



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Gozali
2. Tempat lahir : Malintang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Gozali ditangkap tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/48/IV/Res.1.6./2022/Reskrim tertanggal 21 April 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tohiruddin Siregar, Muhammad Sahor Bangun Ritonga, dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.H.I., Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohiruddin Siregar, S.H.I. dan Rekan yang berkedudukan di Jl Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/SK/IX/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan register Nomor 64/2022/skk tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD GOZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara*" melanggar Pasal 328 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD GOZALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ Nomor Rangka MH1KF1116GK767252.
  - 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q332.

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor Polisi BK 5800 WAK, Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972.
- 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q166.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 3253 EEQ dan Nomor Rangka : MH1JFM216EK565858.
- 1 (satu) unit handphone Samsung type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355871117376389 / 01 dan IMEI 2 : 355872117376387 / 01
- 1 (Satu) buah lak ban warna hitam, panjang  $\pm 32,5$  cm (kurang lebih tiga puluh dua koma lima senti meter) yang terdapat abu lumpur yang sudah mengering.
- 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 39$  cm (kurang lebih tiga puluh Sembilan senti meter).
- 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 40$  cm (kurang lebih empat puluh senti meter)
- 18 (delapan belas) buah patahan ranting tandan buah kelapa yang sudah mengering.
- 2 (dua) lingkaran obat nyamuk bekas dipakai.
- 9 (Sembilan) patahan obat nyamuk yang terdapat bekas lumpur yang sudah mengering.
- 1 (satu) buah rangka penyangga obat nyamuk.

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 08 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, jelas bahwa pemindahan yang dilakukan adalah atas hasil musyawarah dan persetujuan dari pihak keluarga mulai dari istri korban, orang tua korban, dan adik kandung korban, sebagaimana surat pernyataan terlampir, sehingga dalam hal ini jelas tidak ada perbuatan yang mengandung unsur pidana dikarenakan keluarga korban setuju dan tidak keberatan untuk memindahkan dan membawa korban berobat dan terdakwa dalam hal ini juga tidak ada mendapatkan ataupun dijanjikan imbalan apapun atas pertolongan yang diberikan oleh terdakwa, bahkan tidak ada didapati pelaporan dari pihak keluarga Almarhum sendiri;

Halaman 3 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi sampai dengan keterangan terdakwa semua menyebutkan bahwa saksi Andre Irawan turut serta dalam perkara ini, mulai dari pelaporan saksi Muhammad Akhyar Harahap ke polsek siabu, bahkan sampai ikut meminjam becak bersama saksi Muhammad Akhyar harahap, pemindahan korban ke rumah Alm Jeddah Lubis, bahkan sampai pada terdakwa meninggalkan lokasi pemindahan (rumah Jeddah lubis) saksi Andre Irawan masih berada di lokasi;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ini, kami menanyakan kenapa saksi Andre Irawan tidak dijadikan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa saksi Andre Irawan turut serta dalam pemindahan Alm. Irman Efendi Harahap mulai dari pertemuan dengan saksi Zulfy Rahman sampai dengan ke lokasi pemindahan Alm. yaitu di rumah Jeddah Lubis;
- Bahwa kami menduga saksi Andre Irawan dijadikan sebagai saksi kunci untuk memberatkan terdakwa pada perkara ini, namun berdasarkan fakta persidangan mulai dari keterangan saksi Andre Irawan sendiri sampai dengan keterangan terdakwa, ditemukan fakta bahwa Andre Irawan turut serta membantu dalam perkara ini dan termasuk salah satu pelaku yang harus dijadikan sebagai tersangka dalam perkara ini. Seharusnya apabila saksi Andre Irawan dijadikan sebagai saksi kunci dalam perkara ini haruslah ada surat yang membuktikannya, namun kami juga tidak ada melihat surat yang menunjukkan bahwa saksi Andre adalah saksi kunci dari perkara ini mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan saksi di Pengadilan;
- bahwa barang bukti sepeda motor dengan kunci yang dikendarai terdakwa Ahmad Gozali adalah milik dari **Sumiati Sembiring** sebagaimana keterangan terdakwa Ahmad Gozali dan dikuatkan dengan Surat Permohonan di depan persidangan pada tanggal 17 Oktober 2022 yang ditanda tangani Sumiati Sembiring, dengan ditunjukkan di depan persidangan berupa KTP dan bukti BPKB asli atasnama Sumiati Sembiring, STNK asli Atas Nama Sumiati sembiring. Dalam Pembelaan ini kami akan Lampirkan kembali sebagai pertimbangan majelis hakim kiranya dikembalikan kepada pemilik yang berhak sebagaimana permohonan yang telah disampaikan;

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menerima semua pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza wama hitam dengan nomor Polisi BK 5800 WAK Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972 dengan kunci sepeda motor merk Honda Verza wama hitam dengan nomor Polisi BK 5800 WAK Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972;

Dikembalikan kepada Sumiati Sembiring;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta dibebaskan atau diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Polres Mandailing Natal dan Terdakwa masih memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih berumur 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta saat ini hanya istri yang mencari nafkah untuk keluarga selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan dan Pembelaannya (*Pleidoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 29 /L.2.28.3/Eoh.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Gozali baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN MdI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap korban tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap dari dapur rumahnya dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Ahmad Gozali sedang berada di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kemudian datang saksi Zulfy Rachman dan saksi Muhammad Akhyar Harahap ke warung kopi milik Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung saksi Muhammad Akhyar Harahap karena korban akan dibawa berobat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi saksi Muhammad

Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar Harahap dan menyuruh saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk datang ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap Irman Effendi Harahap), saksi Aisah Lubis (Istri Irman Effendi Harahap) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Saksi Muhammad Akhyar Harahap di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa korban berobat ke Medan, akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki korban lalu mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga mengatakan telah mengajak Terdakwa, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap korban, dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Irman Effendi Harahap akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui keinginan Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap serta mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Irman Effendi Harahap yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Irman Effendi Harahap untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan korban

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kembali ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban, Irman Effendi Harahap masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah korban untuk menunggu sampai Irman Effendi Harahap tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Irman Effendi Harahap dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Irman Effendi Harahap, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein *"Aso di son ho"* (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab *"Paente halak siabu"* (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah korban, menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui saksi Ahmad Husein di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Irman Effendi Harahap karena akan dibawa berobat, lalu saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Irman Effendi Harahap, setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman yang sedang berada di warung kopi milik Terdakwa dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Irman Effendi Harahap yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan Terdakwa akan menyusul kemudian ke rumah korban, yang kemudian di perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan dimana sebelum sampai ke rumah Irman Effendi Harahap, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK sampai ke bawah pohon beringin tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman sampai di depan rumah korban, saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein yang masih berada di rumah korban menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman yang bermaksud untuk menangkap dan membawa korban Irman Efendi Harahap Alias Adek;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban warna hitam dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap, yang kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap memerintahkan "*naron tangkup, kobet, on talina*" (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Saksi Muhammad Akhyar Harahap tersebut, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dimana Irman Effendi Harahap sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa, bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman langsung membalikkan badan Irman Effendi Harahap sehingga posisi Irman Effendi Harahap menjadi tidur terlungkup, selanjutnya Terdakwa menahan kepala korban sambil menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, yang kemudian saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan saksi Ahmad

Halaman 9 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husein juga berusaha mengikat kedua tangan korban, namun Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Irman Effendi Harahap dikarenakan korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan La Haula Wala Kuwata Illa Billah *"Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on"* (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab *"so ho"* (diam kau), dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengintip dari pintu samping dan kemudian Terdakwa serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk meminta bantuan, lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan korban dengan tali tambang plastik, dan setelah kedua tangan serta kedua kaki korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata korban dengan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat korban, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah korban dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap sampai di rumah Irman Effendi Harahap dan sesampainya di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan korban ke atas becak dengan cara dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengangkat



bagian kepala Irman Effendi Harahap, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Irman Effendi Harahap, Terdakwa bersama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki korban, yang kemudian Terdakwa serta Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat korban ke atas becak. Dan selanjutnya korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala korban yang tertutup karung goni lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menutupi tubuh korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap berada di atas becak mesin dan dengan tanpa persetujuan serta tanpa izin dari korban untuk membawa korban dari rumah kediamannya di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat dimana kondisi korban dalam keadaan kesakitan dengan tangan dan kaki terikat serta Kepala tertutup karung goni, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, dan saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Irman Effendi Harahap ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan Terdakwa menggantikan saksi Ahmad Husein untuk mengendarai becak mesin yang membawa korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengangkat Irman Effendi Harahap dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis dimana Terdakwa



berperan mengangkat punggung dan kepala korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis tersebut dan dimana Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Irman Effendi Harahap di lantai rumah dengan posisi tidur Terlentang dengan kepala masih tertutup dengan karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala korban, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama korban dengan kondisi korban tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap sedangkan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap "*ma songon jia abangmu*" (udah kayak mana abangmu) dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap "sehat";

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali keluar rumah untuk mencari *Arirang* (Tandan kelapa kering) setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa *arirang*, selanjutnya dengan menggunakan *arirang* Saksi Muhammad Akhyar Harahap memukul kedua kaki Irman Effendi Harahap dan pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban merasakan kesakitan dan berteriak "ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita", namun Saksi Muhammad Akhyar Harahap tidak memperdulikan permintaan maaf Irman Effendi Harahap akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap tetap menduduki pundak Irman Effendi Harahap dimana Irman Effendi Harahap dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon dan mengatakan "datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia", selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada korban dimana posisi tangan dan kaki korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad

Halaman 13 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl





Husein memberi nafas buatan kepada korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membawa korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, dan setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra *"kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang i"* (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Akhyar Harahap, lalu selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als Adek Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

## Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

## Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Halaman 15 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Gozali bersama-sama dengan saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap korban tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap dari dapur rumahnya dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Ahmad Gozali sedang berada di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kemudian datang saksi Zulfy Rachman dan saksi Muhammad Akhyar Harahap ke warung kopi milik Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad

Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar Harahap mengajak Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung saksi Muhammad Akhyar Harahap karena korban akan dibawa berobat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi saksi Muhammad Akhyar Harahap dan menyuruh saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk datang ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap Irman Effendi Harahap), saksi Aisah Lubis (Istri Irman Effendi Harahap) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Saksi Muhammad Akhyar Harahap di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa korban berobat ke Medan, akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyarankan untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki korban lalu mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga mengatakan telah mengajak Terdakwa, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap korban, dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Irman Effendi Harahap akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui saran Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap serta mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Irman Effendi Harahap yang berada di Lingkungan III,

Halaman 17 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Irman Effendi Harahap untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan korban kembali ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban, Irman Effendi Harahap masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah korban untuk menunggu sampai Irman Effendi Harahap tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Irman Effendi Harahap dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Irman Effendi Harahap, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein "Aso di son ho" (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab "Paente halak siabu" (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah korban, menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui saksi Ahmad Husein di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Irman Effendi Harahap karena akan dibawa berobat, lalu saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Irman Effendi Harahap, setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman yang sedang berada di warung kopi milik Terdakwa dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Irman Effendi





Harahap yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan Terdakwa akan menyusul kemudian ke rumah korban, yang kemudian di perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan dimana sebelum sampai ke rumah Irman Effendi Harahap, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK sampai ke bawah pohon beringin tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman sampai di depan rumah korban, saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein yang masih berada di rumah korban menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman yang bermaksud untuk menangkap dan membawa korban Irman Efendi Harahap Alias Adek;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban warna hitam dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap, yang kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap memerintahkan "*naron tangkup, kobet, on talina*" (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Saksi Muhammad Akhyar Harahap tersebut, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dimana Irman Effendi Harahap sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman secara bersama-sama langsung membalikkan badan Irman Effendi Harahap sehingga posisi Irman Effendi Harahap menjadi tidur terlungkup, selanjutnya Terdakwa menahan kepala korban sambil menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, bersamaan dengan saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan korban, namun Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Irman Effendi Harahap dikarenakan korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan La Haula Wala Kuwata Illa Billah *"Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on"* (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab *"so ho"* (diam kau), dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengintip dari pintu samping dan kemudian Terdakwa serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk meminta bantuan, lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap secara bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan korban dengan tali tambang plastik, dan setelah kedua tangan serta kedua kaki korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata korban dengan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat korban, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah korban dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas)

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menit kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap sampai di rumah Irman Effendi Harahap dan sesampainya di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan korban ke atas becak dengan cara dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengangkat bagian kepala Irman Effendi Harahap, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Irman Effendi Harahap, Terdakwa secara bersama-sama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki korban, yang kemudian Terdakwa serta Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat korban ke atas becak. Dan selanjutnya korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala korban yang tertutup karung goni lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menutupi tubuh korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap berada di atas becak mesin, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu dimana jalan yang dilalui ketika membawa korban adalah jalan umum, dan selanjutnya saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Irman Effendi Harahap ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan Terdakwa menggantikan saksi Ahmad Husein untuk mengendarai becak mesin yang membawa korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengangkat Irman Effendi Harahap dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis dimana Terdakwa berperan mengangkat punggung dan kepala korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis tersebut dan dimana Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Irman Effendi Harahap di lantai rumah dengan posisi tidur Terlentang dengan kepala masih tertutup dengan karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala korban, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sedangkan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap “sehat”;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali keluar rumah untuk mencari *Arirang* (Tandan kelapa kering) setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa *arirang*, selanjutnya dengan menggunakan *arirang* Saksi Muhammad Akhyar Harahap memukul kedua kaki Irman Effendi Harahap dan pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Saksi Muhammad Akhyar Harahap tidak memperdulikan permintaan maaf Irman Effendi Harahap akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap tetap menduduki pundak Irman Effendi Harahap dimana Irman Effendi Harahap dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra





memberi nafas buatan kepada korban dimana posisi tangan dan kaki korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membawa korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, dan setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra *"kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang i"* (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Akhyar Harahap, lalu selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als Adek Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Gozali bersama-sama dengan saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap korban tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap dari dapur rumahnya dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Ahmad Gozali sedang berada di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kemudian datang saksi Zulfy Rachman dan saksi Muhammad Akhyar Harahap ke warung kopi milik Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad

Halaman 26 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN MdI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar Harahap mengajak Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung saksi Muhammad Akhyar Harahap karena korban akan dibawa berobat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi saksi Muhammad Akhyar Harahap dan menyuruh saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk datang ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap Irman Effendi Harahap), saksi Aisah Lubis (Istri Irman Effendi Harahap) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Saksi Muhammad Akhyar Harahap di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa korban berobat ke Medan, akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyarankan untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki korban lalu mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga mengatakan telah mengajak Terdakwa, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap korban, dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Irman Effendi Harahap akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui saran Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap serta mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Irman Effendi Harahap yang berada di Lingkungan III,

Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN MdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Irman Effendi Harahap untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan korban kembali ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban, Irman Effendi Harahap masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah korban untuk menunggu sampai Irman Effendi Harahap tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Irman Effendi Harahap dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Irman Effendi Harahap, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein "Aso di son ho" (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab "Paente halak siabu" (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah korban, menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui saksi Ahmad Husein di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Irman Effendi Harahap karena akan dibawa berobat, lalu saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Irman Effendi Harahap, setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman yang sedang berada di warung kopi milik Terdakwa dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Irman Effendi





Harahap yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan Terdakwa akan menyusul kemudian ke rumah korban, yang kemudian di perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan dimana sebelum sampai ke rumah Irman Effendi Harahap, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK sampai ke bawah pohon beringin tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman sampai di depan rumah korban, saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein yang masih berada di rumah korban menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman yang bermaksud untuk menangkap dan membawa korban Irman Efendi Harahap Alias Adek;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban warna hitam dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap, yang kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap memerintahkan "*naron tangkup, kobet, on talina*" (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Saksi Muhammad Akhyar Harahap tersebut, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dimana Irman Effendi Harahap sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman secara bersama-sama langsung membalikkan badan Irman Effendi Harahap sehingga posisi Irman Effendi Harahap menjadi tidur terlungkup, selanjutnya Terdakwa menahan kepala korban sambil menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, bersamaan dengan saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan korban, namun Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Irman Effendi Harahap dikarenakan korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan La Haula Wala Kuwata Illa Billah *"Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on"* (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab *"so ho"* (diam kau), dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengintip dari pintu samping dan kemudian Terdakwa serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk meminta bantuan, lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap secara bersama-sama dengan saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan korban dengan tali tambang plastik, dan setelah kedua tangan serta kedua kaki korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata korban dengan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama saksi Ahmad Husein menutup kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat korban, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah korban dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas)

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



Menit kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap sampai di rumah Irman Effendi Harahap dan sesampainya di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan korban ke atas becak dengan cara dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengangkat bagian kepala Irman Effendi Harahap, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Irman Effendi Harahap, Terdakwa secara bersama-sama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki korban, yang kemudian Terdakwa serta Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat korban ke atas becak. Dan selanjutnya korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala korban yang tertutup karung goni lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menutupi tubuh korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap berada di atas becak mesin, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu dimana jalan yang dilalui ketika membawa korban adalah jalan umum, dan selanjutnya saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Irman Effendi Harahap ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan Terdakwa menggantikan saksi Ahmad Husein untuk mengendarai becak mesin yang membawa korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengangkat Irman Effendi Harahap dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis dimana Terdakwa berperan mengangkat punggung dan kepala korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis tersebut dan dimana Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Irman Effendi Harahap di lantai rumah dengan posisi tidur Terlentang dengan kepala masih tertutup dengan karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala korban, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap

Halaman 32 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



sedangkan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap “sehat”;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali keluar rumah untuk mencari *Arirang* (Tandan kelapa kering) setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa *arirang*, selanjutnya dengan menggunakan *arirang* Saksi Muhammad Akhyar Harahap memukul kedua kaki Irman Effendi Harahap dan pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Saksi Muhammad Akhyar Harahap tidak memperdulikan permintaan maaf Irman Effendi Harahap akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap tetap menduduki pundak Irman Effendi Harahap dimana Irman Effendi Harahap dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra





memberi nafas buatan kepada korban dimana posisi tangan dan kaki korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membawa korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, dan setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra *"kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang i"* (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Akhyar Harahap, lalu selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als ADEK Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Halaman 35 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Primair

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Gozali baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap korban tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap dari dapur rumahnya dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Ahmad Gozali sedang berada di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Siabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kemudian datang saksi Zulfy Rachman dan saksi Muhammad Akhyar Harahap ke warung kopi milik Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung saksi Muhammad Akhyar Harahap karena korban akan dibawa berobat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi saksi Muhammad Akhyar Harahap dan menyuruh saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk datang ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap Irman Effendi Harahap), saksi Aisah Lubis (Istri Irman Effendi Harahap) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Saksi Muhammad Akhyar Harahap di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa korban berobat ke Medan, akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki korban lalu mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga mengatakan telah mengajak Terdakwa, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap korban, dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Irman Effendi Harahap akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui keinginan Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap serta mengasingkan

Halaman 37 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein mendatangi rumah Irman Effendi Harahap yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Irman Effendi Harahap untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan korban kembali ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban, Irman Effendi Harahap masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah korban untuk menunggu sampai Irman Effendi Harahap tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Irman Effendi Harahap dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Irman Effendi Harahap, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein "Aso di son ho" (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab "Paente halak siabu" (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah korban, menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui saksi Ahmad Husein di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Irman Effendi Harahap karena akan dibawa berobat, lalu saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Irman Effendi Harahap, setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman yang sedang berada di warung kopi milik Terdakwa dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar

Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Irman Effendi Harahap yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan Terdakwa akan menyusul kemudian ke rumah korban, yang kemudian di perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan dimana sebelum sampai ke rumah Irman Effendi Harahap, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK sampai ke bawah pohon beringin tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman sampai di depan rumah korban, saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein yang masih berada di rumah korban menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman yang bermaksud untuk menangkap dan membawa korban Irman Efendi Harahap Alias Adek;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban warna hitam dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap, yang kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap memerintahkan "*naron tangkup, kobet, on talina*" (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Saksi Muhammad Akhyar Harahap tersebut, Terdakwa bersama

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dimana Irman Effendi Harahap sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa, bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya Terdakwa menahan kepala korban sambil menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, bersamaan dengan saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan korban, namun Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Irman Effendi Harahap dikarenakan korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan *La Haula Wala Kuwata Illa Billah "Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on"* (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab *"so ho"* (diam kau), dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengintip dari pintu samping dan kemudian Terdakwa serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk meminta bantuan, lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan korban dengan tali tambang plastik, dan setelah kedua tangan serta kedua kaki korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata korban dengan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein menutup kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat korban, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah korban dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas)



Menit kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap sampai di rumah Irman Effendi Harahap dan sesampainya di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan korban ke atas becak dengan cara dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengangkat bagian kepala Irman Effendi Harahap, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Irman Effendi Harahap, Terdakwa secara bersama-sama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki korban, yang kemudian Terdakwa serta Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat korban ke atas becak. Dan selanjutnya korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala korban yang tertutup karung goni lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menutupi tubuh korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap berada di atas becak mesin, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, dan selanjutnya saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Irman Effendi Harahap ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan Terdakwa menggantikan saksi Ahmad Husein untuk mengendarai becak mesin yang membawa korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk



memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengangkat Irman Effendi Harahap dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis dimana Terdakwa berperan mengangkat punggung dan kepala korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis tersebut dan dimana Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Irman Effendi Harahap di lantai rumah dengan posisi tidur Terlentang dengan kepala masih tertutup dengan karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala korban, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama korban dengan kondisi korban tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap sedangkan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai becak mesin



milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap “sehat”;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali keluar rumah untuk mencari *Arirang* (Tandan kelapa kering) setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa *arirang*, selanjutnya dengan menggunakan *arirang* Saksi Muhammad Akhyar Harahap memukul kedua kaki Irman Effendi Harahap dan pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Saksi Muhammad Akhyar Harahap tidak memperdulikan permintaan maaf Irman Effendi Harahap akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap tetap menduduki pundak Irman Effendi Harahap dimana Irman Effendi Harahap dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada korban dimana posisi tangan dan kaki





korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon saksi Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membawa korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, dan setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra *"kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang i"* (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Akhyar Harahap, lalu selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als Adek Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstisial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Gozali baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman (masing-masing merupakan Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah korban Irman Efendi Harahap Alias Adek di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dan Rumah Almarhum (Alm) Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke kantor Polsek Siabu dengan tujuan meminta bantuan untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek, namun karena tidak mendapatkan bantuan dari pihak Polsek Siabu, dimana untuk tetap menjalankan rencana menangkap korban tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara lalu sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mempersiapkan alat-alat untuk menangkap dan mengikat korban yaitu berupa 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang diperoleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap dari dapur rumahnya dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Ahmad Gozali sedang berada di warung kopi milik Terdakwa di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kemudian datang saksi Zulfy Rachman dan saksi Muhammad Akhyar

Halaman 46 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap ke warung kopi milik Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman untuk menangkap Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek yang merupakan abang kandung saksi Muhammad Akhyar Harahap karena korban akan dibawa berobat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman menyetujui untuk menangkap korban, kemudian sekira pukul 16.30 WIB, saksi Muhammad Husein menghubungi saksi Muhammad Akhyar Harahap dan menyuruh saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk datang ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah yang berada di Lingkungan III Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke pondok yang berada di Rumah Tahfidz Baitu Ummu Aminah, dimana di pondok tersebut telah berkumpul saksi H. Ali Ahmad Harahap (Ayah kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Muhammad Husein (Adik kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap), saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah (Ibu kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap Irman Effendi Harahap), saksi Aisah Lubis (Istri Irman Effendi Harahap) serta Rosliana Siregar dan sesampainya Saksi Muhammad Akhyar Harahap di Pondok tersebut selanjutnya diadakan musyawarah untuk merencanakan membawa korban berobat ke Medan, akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki korban lalu mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebelum dibawa ke Medan, selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga mengatakan telah mengajak Terdakwa, saksi Zulfy Rachman serta saksi Ahmad Husein untuk menangkap korban, dan selanjutnya dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan yaitu rencana untuk menangkap Irman Effendi Harahap akan dilaksanakan pada malam harinya, yang kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama saksi Muhammad Husein, saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, saksi Aisah Lubis serta Rosliana Siregar juga menyetujui keinginan Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk menangkap serta mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap serta mengasingkan korban ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, saksi Muhammad Husein

Halaman 47 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



mendatangi rumah Irman Effendi Harahap yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, untuk bertemu dengan korban, yang selanjutnya saksi Muhammad Husein mengajak Irman Effendi Harahap untuk pergi makan malam dan kemudian saksi Muhammad Husein menemui seorang Bidan dengan tujuan meminta obat tidur untuk diberikan kepada korban, namun permintaan saksi Muhammad Husein tidak dipenuhi oleh bidan tersebut, lalu saksi Muhammad Husein bersama-sama dengan korban kembali ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban, Irman Effendi Harahap masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah korban untuk menunggu sampai Irman Effendi Harahap tertidur, selanjutnya saksi H. Ali Ahmad Harahap juga mendatangi rumah Irman Effendi Harahap dan mendekati saksi Muhammad Husein yang sedang berdiri di samping rumah Irman Effendi Harahap, kemudian saksi H. Ali Ahmad Harahap menanyakan pada saksi Muhammad Husein "Aso di son ho" (kenapa kau disini) dan saksi Muhammad Husein menjawab "Paente halak siabu" (menunggu orang siabu), selanjutnya Saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama-sama saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah korban, menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengambil 2 (dua) buah tali tambang plastik, 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dari ruang tamu rumahnya dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut di bagian pijakan kaki sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ miliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui saksi Ahmad Husein di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu dengan tujuan mengajak saksi Ahmad Husein untuk menangkap Irman Effendi Harahap karena akan dibawa berobat, lalu saksi Ahmad Husein menyetujui untuk menangkap Irman Effendi Harahap, setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi menemui Terdakwa dan saksi Zulfy Rachman yang sedang berada di warung kopi milik Terdakwa dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan mengendarai sepeda motor miliknya bersama dengan saksi Zulfy Rachman yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda





Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ pergi ke rumah Irman Effendi Harahap yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, sedangkan Terdakwa akan menyusul kemudian ke rumah korban, yang kemudian di perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Zulfy Rachman singgah terlebih dahulu di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, untuk menjemput saksi Ahmad Husein dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap membonceng saksi Ahmad Husein lalu melanjutkan perjalanan dimana sebelum sampai ke rumah Irman Effendi Harahap, tepatnya di bawah pohon beringin yang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK sampai ke bawah pohon beringin tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Irman Effendi Harahap;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman sampai di depan rumah korban, saksi H. Ali Ahmad Harahap bersama dengan saksi Muhammad Husein yang masih berada di rumah korban menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap serta Terdakwa, saksi Ahmad Husein, dan saksi Zulfy Rachman yang bermaksud untuk menangkap dan membawa korban Irman Efendi Harahap Alias Adek;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein berkumpul di depan rumah Irman Effendi Harahap, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan 2 (dua) buah tali tambang plastik serta 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat kepada saksi Ahmad Husein dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah lakban warna hitam dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap, yang kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap memerintahkan "*naron tangkup, kobet, on talina*" (nanti tangkap, ikat, ini talinya) kepada Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya atas perintah Saksi Muhammad Akhyar Harahap tersebut, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dimana Irman Effendi



Harahap sedang tertidur di ruang tengah dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa, bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman, selanjutnya Terdakwa menahan kepala korban sambil menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, bersamaan dengan saksi Zulfy Rachman memegang serta berusaha mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan saksi Ahmad Husein juga berusaha mengikat kedua tangan korban, namun Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman tidak berhasil mengikat Irman Effendi Harahap dikarenakan korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba membalikkan badan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan La Haula Wala Kuwata Illa Billah *"Ise do hamu, ulang songon on cara muyu, aha maksud munyu on"* (siapa kalian, jangan begini cara kalian, apa maksud kalian) lalu saksi Ahmad Husein menjawab *"so ho"* (diam kau), dan selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengintip dari pintu samping dan kemudian Terdakwa serta saksi Ahmad Husein melambaikan tangan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk meminta bantuan, lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Zulfy Rachman mengikat kedua kaki korban dengan tali tambang plastik dan saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan korban dengan tali tambang plastik, dan setelah kedua tangan serta kedua kaki korban terikat, lalu saksi Zulfy Rachman menutup mata korban dengan kedua tangannya dan kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan lakban warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein menutup kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah karung goni rami warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berhasil menangkap dan mengikat korban, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menemui saksi Andre Irawan Saputra di dekat gang rumah korban dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi Suhdi Efendi yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat untuk meminjam 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merk Honda milik saksi Suhdi Efendi, dan sekitar 15 (lima belas) Menit kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai becak mesin dan saksi Andre Irawan Saputra yang mengendarai sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap sampai di rumah Irman Effendi Harahap dan sesampainya di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan disaksikan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Muhammad Husein menaikkan korban ke atas becak dengan cara dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengangkat bagian kepala Irman Effendi Harahap, saksi Ahmad Husein mengangkat bagian punggung Irman Effendi Harahap, Terdakwa secara bersama-sama saksi Zulfy Rachman mengangkat bagian kaki korban, yang kemudian Terdakwa serta Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman hendak terjatuh maka saksi Andre Irawan Saputra ikut membantu mengangkat korban ke atas becak. Dan selanjutnya korban diletakkan di atas becak dengan diberikan bantal di bawah kepala korban yang tertutup karung goni lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menutupi tubuh korban dengan selimut agar tidak kelihatan mencolok;

- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap berada di atas becak mesin, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengendarai sepeda motor miliknya berada diposisi depan dan menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, dan selanjutnya saksi Ahmad Husein yang mengendarai becak mesin yang membawa korban berboncengan dengan saksi Andre Irawan Saputra mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 5800 WAK dan saksi Zulfy Rachman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3253 EEQ mengikuti dari belakang becak mesin, yang kemudian saksi Muhammad Husein juga turut mengantar Irman Effendi Harahap ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan Terdakwa menggantikan saksi Ahmad Husein untuk mengendarai becak mesin yang membawa korban;
- Bahwa sesampainya di lapangan Voli yang berada Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menghentikan sepeda motornya kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Terdakwa, saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman untuk memberhentikan kendaraannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Saputra mengangkat Irman Effendi Harahap dari atas becak mesin menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis dimana Terdakwa berperan mengangkat punggung dan kepala korban, saksi Ahmad Husein berperan mengangkat bagian punggung korban, saksi Zulfy Rachman dan saksi Andre Irawan Saputra berperan mengangkat bagian kaki korban selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menunjukkan jalan menuju ke rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis tersebut dan dimana Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman serta saksi Andre Irawan Saputra meletakkan Irman Effendi Harahap di lantai rumah dengan posisi tidur Terlentang dengan kepala masih tertutup dengan karung goni serta kedua tangan dan kaki terikat, lalu saksi Ahmad Husein meletakkan bantal di bawah kepala korban, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein dan saksi Zulfy Rachman berpamitan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap lalu pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan ketika menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, Terdakwa bersama saksi Ahmad Husein serta saksi Zulfy Rachman bertemu dengan saksi Muhammad Husein yang akan menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membeli rokok dan minum, kemudian saksi Andre Irawan Saputra pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, dimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan saksi Muhammad Husein masih berada di rumah kosong bersama korban dengan kondisi korban tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni, dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi Andre Irawan Saputra datang kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak saksi Andre Irawan Saputra untuk mengembalikan becak mesin kepada saksi Suhdi Efendi dan meninggalkan korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni di rumah kosong bersama dengan saksi Muhammad Husein, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap sedangkan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai becak mesin milik saksi Suhdi Efendi pergi menuju ke Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, dan setelah mengembalikan becak mesin tersebut

Halaman 52 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap yang berada di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dimana di rumah tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap bertemu dengan saksi H. Ali Ahmad Harahap serta saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, yang kemudian saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menanyakan kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap “*ma songon jia abangmu*” (udah kayak mana abangmu) dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap “sehat”;

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong, lalu saksi Muhammad Husein yang berada di luar rumah berpamitan pulang kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali keluar rumah untuk mencari *Arirang* (Tandan kelapa kering) setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa *arirang*, selanjutnya dengan menggunakan *arirang* Saksi Muhammad Akhyar Harahap memukul kedua kaki Irman Effendi Harahap dan pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban merasakan kesakitan dan berteriak “ampun ayah, minta maaf aku, bersalamanlah kita”, namun Saksi Muhammad Akhyar Harahap tidak memperdulikan permintaan maaf Irman Effendi Harahap akan tetapi Saksi Muhammad Akhyar Harahap tetap menduduki pundak Irman Effendi Harahap dimana Irman Effendi Harahap dalam posisi tidur terlungkup dengan kaki dan tangan terikat serta kepala masih tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian saksi Andre Irawan Saputra masuk ke dalam rumah lalu berpamitan kembali kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk pergi ke warung dan ketika saksi Andre Irawan Saputra berada di warung tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon dan mengatakan “datang dulu kemari, tidak bernafas lagi dia”, selanjutnya saksi Andre Irawan Saputra kembali ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis, sesampainya di rumah kosong tersebut saksi Andre Irawan Saputra memberi nafas buatan kepada korban dimana posisi tangan dan kaki korban sudah tidak terikat lagi serta kepala sudah tidak tertutup karung goni, selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon saksi





Muhammad Husein dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Husein datang bersama dengan Sahdan, selanjutnya saksi Muhammad Husein memberi nafas buatan kepada korban dan kemudian saksi Muhammad Husein menyuruh Sahdan untuk memanggil saksi H. Ali Ahmad Harahap dan saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, yang selanjutnya Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis tersebut, lalu saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah menyuruh Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membawa korban ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap di lingkungan V, Kelurahan Simangambat, dan kemudian Sahdan bersama saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah pergi meninggalkan rumah kosong tersebut lalu menunggu kedatangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap di rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama saksi Andre Irawan Saputra dan saksi Muhammad Husein mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, dan setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan kepada saksi Andre Irawan Saputra *"kehe jolo pamasukkan tu goni barang-barang na di gudang i"* (pergi masukkan barang-barang yang di gudang) dan setelah saksi Andre Irawan Saputra selesai memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung goni selanjutnya karung goni tersebut diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Akhyar Harahap, lalu selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi H. Ali Ahmad Harahap dengan cara Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai sepeda motor miliknya dengan posisi korban berada di tengah dan saksi Andre Irawan Saputra berada di boncengan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, saksi Ahmad Husein, saksi Zulfy Rachman, Irman Effendi Harahap Irman Efendi Harahap Alias Adek meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Ekshumasi Jenazah a.n. Irman Efendi Harahap Als ADEK Nomor : 08/V/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan:



Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai proses pembusukan lanjut pada seluruh tubuh, dijumpai warna kehitaman pada kepala, dahi, pipi, leher dan dada, dijumpai warna kemerahan pada anggota gerak atas, dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan, dijumpai ujung-ujung jari kedua kaki berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selabut tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan, dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan penunjang dijumpai jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial pada selaput otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan penunjang maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah patahnya tulang dasar tengkorak kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi a.n. Irman Efendi Harahap Nomor : V/13/22 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M.Ked (PA), Sp.PA(K), dokter pada Laboratorium Patologi Anatomi Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

#### Makroskopis

Diterima satu potong jaringan yang berasal dari selaput otak, berwarna keabuan, permukaan tidak rata, konsistensi kenyal, berat 7,16 gr, ukuran jaringan 9,1 x 5,6 x 0,1 cm.

#### Mikroskopis

Sediaan jaringan dari selaput otak terdiri dari jaringan ikat fibrous dan perdarahan interstitial.

Berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi an. Irman Efendi Harahap, dokter berkesimpulan :

Dijumpai tanda-tanda perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 20 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl atas nama Terdakwa Ahmad Gozali tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Irawan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan;
  - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang terletak di Lorong V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk menanyakan pekerjaan, kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke daerah Huraba, Mandailing Natal untuk membeli cat mengendarai sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
  - Bahwa setelah membeli cat, Saksi dibonceng Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke Polsek Siabu namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi Muhammad Akhyar pergi ke Polsek Siabu. Selain itu Saksi juga tidak mengetahui Saksi Muhammad Akhyar Harahap berkomunikasi dengan Saudara Naam (anggota Polsek Siabu) di Polsek Siabu;
  - Bahwa setelah dari Polsek Siabu, Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali mengendarai sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, lalu ditengah jalan berpapasan dengan Saksi Zulfy Rachman yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ. Di pertemuan tersebut, Saksi Zulfy Rachman mengatakan, "*tidak dihargai aku,*" kemudian Saksi

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Akhyar Harahap mengajak Saksi pergi bersama ke Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sesampainya di warung kopi milik Terdakwa, Saksi dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Zulfy Rachman duduk bersama yang kemudian disusul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar jelas obrolan lengkap diantara Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Zulfy Rachman dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendengar Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, *"ayo kita obatkan Abang kita,"* kepada Saksi Zulfy Rachman dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi juga mendengar Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, *"kurang orangnya,"* lalu Terdakwa menanggapi, *"Kita ajak teman kita Saksi Ahmad Husein yang di Bonan Dolok,"* kemudian ada yang menanggapi, *"tapi abang itu jualan,"* namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanggapi;
  - Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga mengatakan, *"tapi malam dan akan kujemput kalian,"* kemudian Saksi pergi dari tempat tersebut bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap ke tempat Saksi Ahmad Husein di Bonan Dolok, Mandailing Natal;
  - Bahwa saat di warung kopi milik Terdakwa, Saksi tidak mendengar Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan sudah lapor ke Polsek Siabu;
  - Bahwa setibanya Saksi di tempat Saksi Ahmad Husein, Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan Saksi Ahmad Husein karena Saksi tetap berada di atas sepeda motor dan hanya Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang turun bertemu Saksi Ahmad Husein;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah Saksi Muhammad Akhyar Harahap di Lorong V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa selanjutnya malam hari setelah waktu sholat Isya, Saksi pergi ke rumah Saksi Muhammad Akhyar Harahap, setelah itu Saksi diajak pergi oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap ke Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Dan di tengah perjalanan, Saksi diturunkan tepat di depan pohon besar dan disuruh menunggu oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap;

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu  $\pm 15$  (lima belas) menit, Saksi Zulfy Rachman datang sendirian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ, lalu beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama Saksi Ahmad Husein menggunakan sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ, kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK dan selanjutnya Saksi duduk dibonceng Saksi Zulfy Rachman untuk pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa di perjalanan, atas perintah Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi diturunkan di warung Lopo di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sementara itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama Saksi Zulfy Rachman, Terdakwa dan Saksi Ahmad Husein pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB, datang Uda Gadang atau Marhot Rangkuti (pemilik Lopo), dan Marhot Rangkuti yang kemudian bertanya, "*kenapa itu,*" lalu Saksi menjawab, "*mau mengobati.*";
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Muhammad Akhyar Harahap datang sendirian untuk menjemput Saksi lalu pergi ke rumah Irman Effendi Harahap. Setelah tiba di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi melihat ada Saksi Zulfy Rachman, Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Ali Ahmad Harahap berada di luar rumah;
- Bahwa Saksi melihat Irman Effendi Harahap di dalam rumah sudah dalam keadaan kaki dan tangan terikat tali dan kepala tertutup karung goni warna cokelat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengikat tangan maupun kaki Irman Effendi Harahap dan siapa menutupi kepala Irman Effendi Harahap dengan karung goni warna cokelat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mulut atau hidung tertutup lakban karena kepala Irman Effendi Harahap dalam keadaan tertutup karung goni;
- Bahwa melihat Irman Effendi Harahap terikat, Saksi tidak memberi tanggapan karena sepengetahuan Saksi untuk kebajikannya;

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Ali Ahmad Harahap hanya diam berdiri melihat Irman Effendi Harahap yang merupakan anak kandungnya dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak Saksi menjemput becak motor ke rumah Saksi Suhdi di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi Suhdi tidak mengetahui tujuan Saksi Muhammad Akhyar Harahap meminjam motor milik Saksi Suhdi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai becak motor milik Saksi Suhdi kembali ke rumah Irman Effendi Harahap. Setelah tiba, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak Saksi, Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein untuk mengangkat Irman Effendi Harahap dari rumahnya ke atas becak motor;
- Bahwa awalnya yang mengangkat Irman Effendi Harahap dari dalam rumah yaitu Saksi Zulfy Rachman, Terdakwa dan Saksi Ahmad Husein, namun karena Irman Effendi Harahap mau terjatuh kemudian Saksi bantu mengangkat Irman Effendi Harahap untuk diletakkan di atas becak motor Saksi Suhdi;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap berada di atas becak motor dengan posisi berbaring, datang Saksi Muhammad Akhyar Harahap meletakkan bantal dibawah kepala Irman Effendi Harahap dan memberikan selimut diatas tubuh Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat berada diatas becak motor, Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan bernafas & hidup karena Saksi melihat tubuh Irman Effendi Harahap bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor yang ada Irman Effendi Harahap diatasnya dan Saksi berada di kursi belakangnya (dibonceng), namun di tengah perjalanan Saksi melihat posisi Irman Effendi Harahap ingin terjatuh kemudian diperbaiki posisinya oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman mengikuti di belakang becak motor dengan motor masing-masing, sementara Saksi Muhammad Akhyar Harahap menuntun di depan becak motor dengan naik sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ;
- Bahwa ditengah perjalanan, posisi pengemudi becak motor bertukar dari Saksi Ahmad Husein ke Terdakwa dan pergi ke suatu lapangan voli yang

Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) menit;

- Bahwa setelah tiba di lapangan voli tersebut, Saksi bersama Saksi Ahmad Husein, Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman mengangkat Irman Effendi Harahap dan Saksi memegang bagian belakang (pantat) Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan kemana mengangkat Irman Effendi Harahap dan Saksi melihat Saksi Muhammad Akhyar Harahap menuntun jalan dengan penerangan dari *Handphone*;
- Bahwa setelah tiba di rumah kosong yang menurut Saksi Muhammad Akhyar Harahap rumah kosong tersebut milik Alm. Jeddah Lubis, Irman Effendi Harahap diletakkan dengan posisi terlungkup di lantai berbahan semen dengan bantal dan selimut;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Husein dan Terdakwa pulang, Saksi Muhammad Husein Harahap tinggal untuk menjaga Irman Effendi Harahap, sementara Saksi bersama Saksi Zulfy Rachman mencari sandal yang dipakai Saksi Zulfy Rachman yang lepas lalu Saksi Zulfy Rachman pulang;
- Bahwa kemudian Saksi pergi sendiri ke warung lopo di Lorong II, beberapa saat kemudian ada Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minum;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi bersama mengembalikan becak motor milik Saksi Suhdi;
- Bahwa setelah mengembalikan becak motor milik Saksi Suhdi, Saksi dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah Saksi Muhammad Akhyar Harahap di Lorong V dan bertemu Saksi Hj Siti Aminah dan menanyakan, "*sudah bagaimana,*" kemudian dijawab Saksi Muhammad Akhyar Harahap, "*aman itu Ma.*";
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke Warung Cabek di Lorong IV, Siabu, Mandailing Natal untuk membeli roti, obat nyamuk dan air mineral menggunakan uang milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa setelah dari Warung Cabek, Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah Alm Jeddah Lubis dan bertemu Saksi Muhammad Husein Harahap yang pergi keluar rumah, dan setelah Saksi

Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam rumah Saksi melihat Irman Effendi Harahap dalam keadaan hidup dengan keadaan kaki dan tangan terikat, kepala tertutup karung goni warung cokelat;

- Bahwa di dalam rumah Alm. Jeddah Lubis, karena tidak ada sama sekali penerangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap meletakkan *handphone*-nya untuk penerangan, dan Saksi meletakkan roti, obat nyamuk dan air mineral di lantai rumah tersebut kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Akhyar Harahap menguatkan ikatan pada kaki dan tangan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap berguling-guling di dalam rumah, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Saksi untuk mencari benda yang dapat digunakan untuk membuat diam Irman Effendi Harahap, namun setelah Saksi mencari diluar rumah dan tidak ada benda, kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap keluar rumah dan menemukan *arirang* (tandan kelapa) setelahnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap melibas bagian kaki Irman Effendi Harahap menggunakan *arirang* (tandan kelapa) tersebut dan Irman Effendi Harahap sempat meminta ampun dengan berkata berulang-ulang, "*ampun Ayah, meminta maafilah aku*";
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Akhyar Harahap melibas Irman Effendi Harahap, kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menduduki Irman Effendi Harahap pada bagian pundak Irman Effendi Harahap dan dilibas kembali menggunakan *arirang* (tandan kelapa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagian ujung atau pangkal *arirang* (tandan kelapa) yang digunakan untuk melibas Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi hanya diam saja melihat Irman Effendi Harahap dilibas oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Warung Lopo yang terletak di Lorong II, setelah Saksi tiba di Warung Lopo datang telepon dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk menyuruh kembali ke rumah Alm. Jeddah Lubis dengan mengatakan, "*datang dulu kemari, ga bernafas lagi dia*";
- Bahwa setelah Saksi kembali lagi ke rumah Alm Jeddah Lubis, Saksi melihat Saksi Muhammad Akhyar Harahap menangis dan melihat Irman Effendi Harahap dengan kaki dan tangan tidak terikat lagi karena Saksi melihat Saksi Muhammad Akhyar Harahap membuka ikatan tersebut namun Irman Effendi Harahap tidak bergerak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat memberikan nafas buatan kepada Irman Effendi Harahap dan juga mengangkat pinggang Irman Effendi Harahap, namun Irman Effendi Harahap tetap tidak bergerak;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Husein Harahap bersama Saksi Sahdan karena di telepon Saksi Muhammad Akhyar Harahap, setelahnya Saksi Muhammad Husein Harahap menangis dan memberikan nafas bantuan kepada Irman Effendi Harahap, selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap berkata kepada Saksi, *"ga bertanggung aku lagi dosanya ini."*;
- Bahwa menurut Saksi saat itu Irman Effendi Harahap tidak bergerak karena pingsan bukan karena meninggal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Husein Harahap menyuruh Saksi Sahdan untuk menjemput Saksi Siti Aminah, beberapa saat kemudian Saksi Sahdan kembali bersama Saksi Siti Aminah dan melihat kondisi Irman Effendi Harahap Saksi Siti Aminah berkata, *"ada apa nak,"* lalu dijawab Saksi Muhammad Husein Harahap, *"inilah mak,"* kemudian Saksi Siti Aminah menyuruh untuk dibawa kerumahnya, lalu Saksi Siti Aminah pergi pulang bersama Saksi Sahdan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Muhammad Husein Harahap mengangkat Irman Effendi Harahap, Saksi memegang tangan dan mengangkat dari dalam rumah Alm Jeddah Lubis ke atas sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa saat mengangkat, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Saksi untuk mengangkat bantal, selimut, obat nyamuk, roti dan air mineral untuk dimasukkan ke dalam karung goni warna cokelat yang sebelumnya digunakan untuk menutup kepala Irman Effendi Harahap dan diletakkan di bagian pijakan kaki pada sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Siti Aminah di Lorong V, Siabu, Mandailing Natal dengan posisi Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyetir sepeda motor, Irman Effendi Harahap berada di tengah dengan posisi duduk dan Saksi berada di belakang sambil memegang Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Siti Aminah, sudah ada Saksi Siti Aminah dan Saksi Ali Ahmad Harahap lalu Saksi menurunkan Irman Effendi Harahap dari sepeda motor untuk diletakkan di dalam rumah dan

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat di rumah tersebut Saksi mengetahui ternyata Irman Effendi Harahap sudah meninggal kemudian Saksi melihat Irman Effendi Harahap dimandikan dan diberi kain kafan pada Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar waktu subuh;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh agar Irman Effendi Harahap dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat melihat Irman Effendi Harahap sudah meninggal, baik Saksi Siti Aminah maupun Saksi Ali Ahmad Harahap tidak bertanya kepada siapapun mengenai penyebab meninggalnya Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Saksi melihat tubuh Irman Effendi Harahap, Saksi melihat ada beberapa luka di wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari rumah tersebut, Saksi disuruh Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk meletakkan karung goni warna coklat yang isinya ada barang-barang di Sekolah Arab samping rumah Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein sejak Irman Effendi Harahap berada di rumah Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Muhammad Akhyar Harahap memiliki kemampuan mengobati orang lain, dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap sepengetahuan Saksi hanya mengajar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap sudah menikah dan memiliki anak, namun Saksi tidak pernah melihat Irman Effendi Harahap melukai orang lain;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap tidak menjanjikan atau memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa Saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, namun untuk barang bukti berupa *Handphone* Samsung Tipe A31 warna hitam dan Kunci sepeda motor tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagian keterangan Saksi tidak benar yakni Saksi mendengar seluruh pembicaraan dan cerita di warung milik Terdakwa terutama saat Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan meminta tolong untuk menangkap Abangnya (Irman Effendi Harahap) agar dibawa berobat ke Medan dan rencana tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Siabu sehingga akan didampingi juga oleh Polsek Siabu;





Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya;

2. Hj. Siti Aminah Rangkuti Alias Sumiah, dibawah sumpah dengan bantuan penerjemah dari Bahasa Mandailing ke Bahasa Indonesia atas nama Ridoan Rambe sebagai penerjemah dibawah sumpah (Pasal 177 ayat (1) KUHAP) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan memberikan keterangan tidak dalam tekanan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar sore hari, Saksi melihat Irman Effendi Harahap sedang membakar-bakar barang untuk menghalangi akses masuk ke Rumah Tahfis dengan merusak jalan dan jembatan;
- Bahwa setelah membakar dan merusak jalan, Saksi melihat Irman Effendi Harahap jatuh dari pohon, melihat hal tersebut, Saksi tidak mengecek kondisi tubuh Irman Effendi Harahap dan langsung pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan melihat sudah ada Saksi Muhammad Akhyar Harahap di tempat tersebut. Lalu beberapa saat kemudian anggota keluarga yang lain yaitu Saksi, Saksi Ali Ahmad Harahap (Suami Saksi/Ayah Irman Effendi Harahap), Saksi Aisah Lubis (Istri Irman Effendi Harahap), Saksi Muhammad Husein Harahap, Saudari Rosliani (Kakak Ipar Irman Effendi Harahap) datang ke Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah lalu dilakukan musyawarah keluarga untuk mengatasi perbuatan dari Irman Effendi Harahap;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, "*gatau lah bagaimana ini, takut sekolah ini dibakar.*" Lalu dalam musyawarah tersebut Saksi Aisah Lubis meminta kepada Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk membawa Irman Effendi Harahap berobat karena Saksi Aisah Lubis merasa ketakutan berada serumah dengan Irman Effendi Harahap. Selain itu dalam musyawarah disepakati untuk membawa Irman Effendi Harahap berobat ke Medan esok harinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon Saudara Naam (anggota Polsek Siabu) untuk membantu rencana keluarga dan menelepon 2 (dua) orang Dokter Jiwa di Medan;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam musyawarah tersebut ada pembicaraan mengenai cara untuk mengajak Irman Effendi Harahap berobat ke Medan dan Saksi juga tidak ingat apakah Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan akan menangkap dan mengikat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Muhammad Akhyar Harahap telah mengajak Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein untuk membantu Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa setelah musyawarah Saksi pulang ke rumahnya untuk tidur, namun ditengah jalan Saksi berhenti di rumah Irman Effendi Harahap dan melihat Irman Effendi Harahap sedang dikusuk/dipijat oleh seorang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Irman Effendi Harahap telah diikat kaki dan tangannya serta kepalanya ditutup oleh karung goni;
- Bahwa pada malam hari di hari yang sama Saksi menerima telepon kemudian Saksi pergi ke rumah Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, bersama Saksi Sahdan datang menjemput Saksi di rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Alm. Jeddah Lubis pada Rabu 23 Maret 2022 malam hari, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Muhammad Husein Harahap, namun Saksi tidak bertemu Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein. Selain itu Saksi melihat Irman Effendi Harahap dalam posisi tidur dengan kaki dan tangan tidak terikat lagi serta kepala yang tidak tertutup karung goni;
- Bahwa di rumah Alm. Jeddah Lubis, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, “*bagaimana ini Mak?*,” lalu Saksi menjawab, “*bawalah ke rumah*”;
- Bahwa Saksi mengetahui Irman Effendi Harahap telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar malam hari (tepatnya Saksi lupa) saat Irman Effendi Harahap tiba di rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Irman Effendi Harahap;

Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN MdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun Saksi Ali Ahmad Harahap tidak ada sama sekali menanyakan penyebab Irman Effendi Harahap meninggal;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap meninggal, Saksi tidak bertemu sama sekali dengan Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa saat Saksi ingin memandikan jenazah Irman Effendi Harahap, Saksi tidak melihat ada luka maupun lebam pada tubuh Irman Effendi Harahap, namun pada pagi harinya Saksi melihat ada beberapa luka pada tubuh jenazah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah meninggal dunia, beberapa masyarakat menanyakan kepada keluarga penyebab meninggalnya Irman Effendi Harahap dan keluarga mengatakan penyebab meninggal karena penyakit malaria;
- Bahwa sepanjang hidupnya, Irman Effendi Harahap menderita penyakit Malaria kurang lebih 12 (dua belas) tahun (setelah menikah) dan sering kumat/kambuh setiap tahunnya misal dalam bentuk Irman Effendi Harahap memakai baju dan sepatu berlapis-lapis;
- Bahwa apabila Irman Effendi Harahap mengamuk atau penyakitnya kumat, salah satu cara penanganannya adalah keluarga memberi Irman Effendi Harahap sejumlah uang;
- Bahwa Saksi pernah berusaha mengobati Irman Effendi Harahap dengan membawa Irman Effendi Harahap berobat tradisional ke daerah Bulu Soma, selain itu Saksi pernah juga memberikan obat pil kepada Irman Effendi Harahap agar penyakitnya sembuh;
- Bahwa selama ini hubungan antara Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan Irman Effendi Harahap baik-baik saja, bahkan Saksi Muhammad Akhyar Harahap pernah membantu pengurusan pembuatan Paspor untuk Irman Effendi Harahap agar bisa berangkat ke Mekkah;
- Bahwa Irman Effendi Harahap sudah memiliki 5 (lima) orang Anak dari hubungan pernikahan dengan Saksi Aisah Lubis dan selama pernikahan sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap pernah memukul Saksi Aisah Lubis dan menyebabkan Saksi Aisah Lubis pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah ingin membawa Irman Effendi Harahap ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) namun Irman Effendi Harahap tidak mau;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa kunci sepeda motor milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 66 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan cukup;

3. Aisah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Irman Effendi Harahap pada tahun 2007 dan sudah memiliki 5 (lima) anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 tingkah laku Irman Effendi Harahap tidak sewajarnya sehingga sering menyebabkan Saksi takut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, Saksi melihat Irman Effendi Harahap tiba-tiba membongkar jalan beton ke Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan cangkul, kemudian Saksi naik ke pohon dan jatuh, dan karena melihat tingkah laku yang tidak wajar dari Irman Effendi Harahap, Saksi memberitahu kakak ipar bernama Saudari Rosliani bahwa Saksi sudah takut akan perilaku Irman Effendi Harahap sehingga Saudari Rosliani memberikan tanggapan bahwa hal tersebut akan dimusyawarahkan oleh keluarga;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, digelar musyawarah di Rumah Tahfis Ummu Aminah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit yang dihadiri oleh Saksi Siti Aminah, Saksi Ali Ahmad Harahap, Saksi Muhammad Husein Harahap, Saudari Riado, Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi sendiri;
- Bahwa di musyawarah tersebut tidak ada Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa di musyawarah tersebut Saksi mengatakan, "*kayak mana baiknya, saya sudah tidak tahan lagi,*" kemudian semua menanggapi agar dibawa berobat ke Medan. Selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, "*Kita tangkap malam ini,*" dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon Saudara Naam (anggota Polsek Siabu), lalu mengatakan, "*akan membawa temannya dan Polisi, dan Irman Effendi Harahap akan diikat agar tidak meronta*";
- Bahwa dalam musyawarah tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengusulkan akan mengasingkan Irman Effendi Harahap terlebih dahulu

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN MdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa setelah musyawarah dilakukan, Saksi pulang ke rumah di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan ada Irman Effendi Harahap datang bersama Saksi Muhammad Husein Harahap dengan membawa seorang tukang kusuk untuk Irman Effendi Harahap;
- Bahwa hari yang sama sekitar jam 23.00 WIB, saat Saksi berada di kamar sedang menidurkan Anak, datang Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman ke rumah Saksi dan salah seorang meminta izin masuk dalam rumah dan membawa Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat Saksi di kamar, Saksi mendengar Irman Effendi Harahap teriak, "*siapa kalian,*" dan Saksi juga mendengar ada yang mengatakan, "*diam kau*";
- Bahwa mendengar teriakan Irman Effendi Harahap, Saksi tetap berada di kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada petugas Kepolisian maupun Dinas Sosial pada saat Irman Effendi Harahap dibawa;
- Bahwa ketika Saksi mendengar ada suara becak motor (barang) lalu Saksi keluar kamar menuju luar rumah, dan saat diluar rumah tersebut Saksi melihat Irman Effendi Harahap tergeletak di tempat barang pada becak motor tersebut dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta kepala ditutup karung goni warna cokelat;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas siapa saja yang ada di becak motor tersebut karena penerangan sedikit;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi pada hari Rabu 23 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyetujui Irman Effendi Harahap untuk diasingkan terlebih dahulu di rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis;
- Bahwa kemudian esok hari sekira jam 01.00 WIB, Saudari Rosliani datang kerumah untuk mengajak Saksi pergi ke rumah Saksi Siti Aminah di Lorong V, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dan setibanya di rumah Saksi Siti Aminah tersebut Saksi melihat Irman Effendi Harahap sudah meninggal dan melihat ada

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN MdI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di kening Irman Effendi Harahap yang menurut Saksi karena jatuh dari pohon;

- Bahwa Saksi tidak bertanya mengenai penyebab Irman Effendi Harahap meninggal dunia;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap meninggal, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa, Saksi Ahmad Husein maupun Saksi Zulfy Rachman dan Saksi tidak mengetahui peran masing-masing;
- Bahwa pernah ada seorang Dokter datang ke rumah Saksi untuk mengobati Irman Effendi Harahap dengan memberi suntikan saraf, selain itu Irman Effendi Harahap juga pernah dibawa ke Klinik Malaria di Siabu (tahun 2010 – 2011);
- Bahwa semasa hidupnya, Irman Effendi Harahap tidak pernah berkelahi dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) serat karung goni, obat nyamuk namun Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan cukup;

4. Riski Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mengendarai sepeda motornya menuju Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal untuk bermain badminton lalu melihat ada 1 (satu) becak motor yang sedang berjalan dengan dikendarai 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang dibonceng dengan menggunakan masker;
- Bahwa selain laki-laki tersebut, ada seorang laki-laki lain di becak motor tersebut dalam posisi berbaring dengan kepala tertutup karung cokelat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang tersebut apakah dalam keadaan kaki dan tangan terikat namun kedua tangannya berada dalam posisi di tengah kaki/paha;
- Bahwa kemudian karena curiga itu korban kecelakaan, Saksi mengikuti becak motor tersebut dari belakang dengan jarak kurang lebih 10 – 15



meter, dan Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor di depan becak motor dikendarai 1 (satu) orang;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Andre Irawan Saputra, namun Saksi tidak melihat Saksi Andre Irawan Saputra di iring-iringan becak motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sepeda motor berjenis Jupiter MX;
- Bahwa saat Saksi mengikuti becak motor tersebut, Saksi juga melihat Saksi Muhammad Husein Harahap mengendarai sepeda motor sendiri dan berada di belakang becak motor tersebut;
- Bahwa becak motor berhenti di lapangan voli yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan kebetulan tujuan awal Saksi juga ke arah tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lapangan voli, Saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut membawa/mengangkat tubuh pria yang kepalanya ditutupi karung goni dengan cara memegang kedua tangan, badan dan kepala;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bantal dan selimut di becak motor;
- Bahwa sepanjang perjalanan, Saksi tidak melihat pria yang kepalanya ditutupi karung goni tersebut dipegangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai becak motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke lapangan badminton yang berada dekat dengan lapangan voli dan Saksi bertemu dengan masyarakat untuk memberitahu bahwa ada korban kecelakaan;
- Bahwa kemudian Saksi kembali lagi ke lapangan voli dan melihat 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang yang berbaring di becak motor sebelumnya sudah tidak ada;
- Bahwa di lapangan voli, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap sedang berdiri di samping becak motor dan Saksi bertanya, "siapa itu?" lalu dijawab Saksi Muhammad Husein Harahap, "abang kita itu si Adek (Irman Effendi Harahap)" dan ditanya kembali oleh Saksi, "mau dibawa kemana?" lalu jawab Saksi Muhammad Husein Harahap, "mau dibawa berobat";
- Bahwa kemudian Saksi menanggapi, "ada rupanya dukun disitu?" dan Saksi Muhammad Husein Harahap mengatakan, "udah lah itu, pergi lah";
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Irman Effendi Harahap dan Saksi mengetahui Irman Effendi Harahap ada gangguan jiwa karena Saksi pernah melihatnya tidak memakai baju berjalan keliling kampung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tali karung goni warna cokelat dan becak motor, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi sebagian tidak benar yakni:

- Bahwa terdapat bantal dan selimut di becak motor tersebut, dan Terdakwa yang membawa becak motor;
- Bahwa sepanjang perjalanan Saksi Andre Irawan Saputra memegang Irman Effendi Harahap;
- Bahwa tidak ada sepeda motor jenis Jupiter MX;
- Bahwa terdapat 4 (empat) sepeda motor dan 1 (satu) becak motor;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

5. Marhot Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, saat Saksi dan anaknya Saksi sedang makan di warung kopi milik Saksi yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melihat ada 1 (satu) becak motor dan 3 (tiga) sepeda motor yang melewati depan warung kopi milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor yang berada di depan becak motor dikendarai Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan 2 (dua) sepeda motor lainnya berada di belakang becak motor;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di atas becak motor menggunakan masker dan Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa di becak motor juga Saksi melihat ada seseorang yang terbaring bagian samping becak motor dan orang tersebut tertutup kain warna hitam tanpa melihat bantal;
- Bahwa 2 (dua) sepeda motor lain mengikuti dari belakang dengan masing-masing dikendarai 1 (satu) orang yang juga menggunakan masker dan ada yang Saksi kenal yakni Saksi Andre Irawan, namun Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor;
- Bahwa saat lewat di depan warung kopi, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menegur anak Saksi dari atas sepeda motornya dengan mengatakan, “jangan direkam”;
- Bahwa jarak Saksi melihat becak motor tersebut  $\pm 3$  (tiga) meter;

Halaman 71 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan warung kopi milik Saksi ada penerangan lampu;
- Bahwa jalan di depan warung kopi milik Saksi bisa dilalui oleh mobil dan jalan tersebut beraspal;
- Bahwa setelah itu, pada esok harinya sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mendengar ada pengumuman dari masjid yang mengumumkan telah meninggal seorang bernama Adek atau Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Irman Effendi Harahap meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Irman Effendi Harahap yakni anak kandung Saksi Ali Ahmad Harahap dan Abang kandung dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap tinggal di Lingkungan III, Simangambat, Mandailing Natal dan Irman Effendi Harahap bersifat normal saja karena pernah memesan minum di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi becak motor tersebut milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap namun Saksi tidak pernah lihat surat kepemilikan becak motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa becak motor warna hitam, dan Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saat melewati warung kopi Saksi ada 4 (empat) sepeda motor dan 1 (satu) becak motor;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

6. Parmata Rajo Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pada sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi mendengar pengumuman Masjid Raya Al-Abror yang mengumumkan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi melayat ke rumah orang tua Irman Effendi Harahap yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing

Halaman 72 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal lalu melihat jenazah Irman Effendi Harahap terbujur dengan tubuh ditutupi kain seledang dari bagian leher sampai kakinya;

- Bahwa saat Saksi membantu mengangkat jenazah Irman Effendi Harahap, Saksi melihat ada benjolan sebesar bola kelereng di pipi sebelah kanan dan ruam biru di bagian leher pada Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah lalu Saksi dipanggil kembali oleh pihak keluarga untuk membantu mengangkat jenazah yang telah diberi kain kafan untuk dibawa ke Masjid dan selanjutnya dibawa ke kuburan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sama sekali penyebab meninggalnya maupun benjolan di wajah Irman Effendi Harahap kepada keluarga maupun Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum meninggal, Saksi pernah bertemu dengan Irman Effendi Harahap namun saat itu Saksi tidak melihat ada benjolan pada wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna silver adalah milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, dan Saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan cukup;

7. Ahmad Husein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama Saksi Andre Irawan datang kerumah Saksi di Bonandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB untuk meminta tolong menangkap Abang Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang sedang kambuh penyakit Malaria Tropica dan akan dibawa berobat ke Medan;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya, "*bagaimana cara menangkapnya?*" dan dijawab Saksi Muhammad Akhyar Harahap, "*ditangkap kemudian dipindahkan ke suatu rumah*";

Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya, *"siapa kawannya?"* lalu dijawab Saksi Muhammad Akhyar Harahap, *"bersama Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman,"* selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga mengatakan bahwa sebelumnya telah koordinasi dengan Polsek Siabu untuk meminta bantuan dan pendampingan;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap meminta izin untuk mengantar Saksi Andre Irawan ke Simangambat, Mandailing Natal lalu beberapa menit kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali datang ke rumah Saksi di Bonandolok bersama Saksi Zulfy Rachman dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama mengendarai sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Zulfy Rachman mengikuti dari belakang menuju rumah Irman Effendi Harahap, sementara itu Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan sebelum tiba di rumah Irman Effendi Harahap menunggu dahulu Terdakwa di simpang Lorong II;
- Bahwa kemudian Saksi Zulfy Rachman, Saksi Andre Irawan bersama Terdakwa menuju rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan bertemu Saksi yang sedang menunggu juga bersama Saksi Ali Ahmad Harahap dan Saksi Muhammad Husein Harahap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui rumah tersebut adalah milik Irman Effendi Harahap;
- Bahwa di depan rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan 2 (dua) utas tali tambang dan goni warna coklat kepada Saksi, lakban warna hitam diberikan kepada Terdakwa sambil Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya";*
- Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota Kepolisian Polsek Siabu di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap mendapatkan tali, goni dan lakban yang dibawanya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengintip ke dalam rumah Irman Effendi Harahap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman, lalu

Halaman 74 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Irman Effendi Harahap sedang tertidur di lantai pada ruang tengah hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan Terdakwa langsung menutup mata Irman Effendi Harahap, sementara Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Saksi memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat itu Irman Effendi Harahap sempat meronta dengan mengatakan, *"siapa kalian?"* lalu Saksi menjawab, *"sudah diam kau"*;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap telungkup, Terdakwa memegang bagian pundak belakang kemudian Irman Effendi Harahap mengucapkan, *"La Haula Wala Kuwata Illa Billah,"* sementara itu Saksi dan Saksi Zulfy Rachman masih berusaha mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengintip dari pintu samping lalu dipanggil oleh Saksi dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, dan setelah Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk dalam rumah ia membantu mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap menggunakan tali yang sudah disiapkan, kemudian Saksi mengikat kedua tangan ke arah belakang badan, sementara itu Saksi Zulfy Rachman tetap menahan kaki Irman Effendi Harahap;
- Bahwa selanjutnya Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlentang sementara Terdakwa menutup mulut Irman Effendi Harahap menggunakan lakban warna hitam, lalu Saksi dan Terdakwa menutup kepala Irman Effendi Harahap menggunakan karung goni;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dalam keadaan kaki tangan terikat dan kepala tertutup karung goni, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman keluar rumah, tiba-tiba beberapa menit kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap datang dengan mengemudikan becak motor lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh untuk mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa kemudian Irman Effendi Harahap diangkat oleh Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Zulfy Rachman dari dalam rumah dengan posisi terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan membantu angkat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memegang punggung Irman Effendi Harahap, Terdakwa bersama Saksi Zulfy Rachman memegang kaki Irman Effendi Harahap dan Saksi Andre Irawan memegang kepala Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian di atas becak motor, Saksi Muhammad Akhyar Harahap datang membawa bantal dari dalam rumah Irman Effendi Harahap untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut bercorak untuk menutup badan Irman Effendi Harahap dari kaki hingga leher;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan, sementara itu Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap berada di depan becak motor dengan sepeda motornya untuk menuntun arah, lalu Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman berada di belakang becak motor;
- Bahwa di tengah jalan tepatnya di bawah pohon mangga, Saksi meminta ganti sopir ke Terdakwa kemudian Saksi bertukar dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa merek Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BK 5800 WAK;
- Bahwa sepanjang perjalanan, Saksi tidak bertemu atau bertegur sapa dengan orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi tiba di lapangan voli di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal mengikuti Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang berhenti ditempat tersebut lalu Saksi memarkirkan becak motornya dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali menyuruh mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkat Irman Effendi Harahap dengan Saksi bersama Saksi Andre Irawan memegang punggung Irman Effendi Harahap, Terdakwa memegang kepala Irman Effendi Harahap dan Saksi Zulfy Rachman memegang kaki ke arah dalam jalan setapak mengikuti Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang menuntun jalan menggunakan penerangan yang ada pada *handphone*-nya;
- Bahwa setelah berjalan ±50 (lima puluh) meter, Saksi tiba di rumah kosong yang tanpa penerangan dan di rumah tersebut Saksi meletakkan Irman Effendi Harahap yang masih dalam keadaan hidup di lantai dengan posisi terlentang dengan kaki tangan masih dalam keadaan terikat, kepala tertutup goni dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap meletakkan juga bantal dan selimut yang dibawanya sebagai alas tubuh Irman Effendi Harahap;

Halaman 76 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jangka waktu dari peristiwa pengikatan sampai dengan Irman Effendi Harahap diangkat ke becak motor kurang lebih 10 menit, waktu perjalanan rumah Irman Effendi Harahap ke lapangan voli kurang lebih 30 menit, dan jangka waktu dari lapangan voli ke rumah kosong kurang lebih 15 menit;
- Bahwa setelah meletakkan tubuh Irman Effendi Harahap di atas lantai, Saksi mendengar Irman Effendi Harahap meminta minum lalu Saksi menjawab “*nanti.*”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kosong tersebut, Saksi baru mengetahui pemilik rumah kosong tersebut adalah Alm. Jeddah Lubis setelah diperiksa oleh Penyidik Polres Madina;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang kemudian Saksi juga mengajak Saksi Zulfy Rachman untuk pulang;
- Bahwa setelah Saksi keluar rumah tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberi salam dan mengatakan terima kasih kepada Saksi, lalu Saksi menuju ke lapangan voli tempat sepeda motor terparkir, dan saat menuju kesana Saksi berpapasan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap yang menuju sebaliknya yakni kerumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa tiba di parkiran, Saksi pulang diantar oleh Terdakwa ke warung kopi milik Saksi;
- Bahwa esok paginya, Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa orang yang dibawa oleh Saksi pada malam hari sebelumnya telah meninggal dunia dan Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ milik Saksi Zulfy Rachman, sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK milik Terdakwa, lakban warna hitam, tali, karung goni, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa jangka waktu antara Irman Effendi Harahap diikat sampai dengan tiba di rumah kosong tidak lebih dari 1 jam;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkannya;

Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Zulfy Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB (sebelum waktu salat Ashar), awalnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab sedang berada di daerah Kecamatan Siabu. Kemudian saat Saksi di perjalanan menuju ke rumahnya, berpapasan dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang membonceng Saksi Andre Irawan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna silver dengan Nopol B 3504 EIZ di pinggir jalan daerah Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan saat itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap hanya menyapa Saksi;
- Bahwa kemudian saat Saksi berada di Masjid Raya Nurul Huda, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon Saksi untuk menanyakan posisi Saksi dan ingin berjumpa dengan Saksi, kemudian Saksi menjawab sedang berada di Siabu;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama Saksi Andre Irawan berjumpa dengan Saksi kemudian pergi bersama-sama dengan sepeda motor masing-masing menuju warung kopi milik Terdakwa di Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Terdakwa datang kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap meminta tolong untuk menangkap Abangnya karena telah kambuh penyakit 'Malaria Tropica' dan telah melakukan perusakan rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah;
- Bahwa selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga menjelaskan bahwa akan didampingi oleh anggota dari Polsek Siabu dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap terus meyakinkan Saksi untuk bantu;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, "*kita masih kurang orangnya,*" dan dijawab Terdakwa, "*ada Saksi Ahmad Husein*";
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengatakan, "*kalau minta tolong jangan lebih 30 menit, dan kalau cuma 30 menit maulah bantu nangkap*";
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap pulang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malamnya, Saksi pergi ke warung kopi milik Terdakwa lalu beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi pergi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumah Saksi Ahmad Husein di Bonandolok;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ahmad Husein, Saksi pergi dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ pergi menuju ke daerah Simangambat dan ditengah jalan tepat di bawah pohon beringin Saksi bertemu dengan Saksi Andre Irawan dan Saksi membonceng Saksi Andre Irawan di sepeda motornya untuk pergi ke simpang Lorong III, Simangambat, Siabu;
- Bahwa setibanya di simpang Lorong III, Simangambat, Siabu, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang sedang bersama dengan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa kemudian Saksi bersama lainnya pergi ke suatu rumah yang terletak di Lorong III, Simangambat, Siabu dengan dituntun jalan oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa setibanya dirumah tersebut, sudah ada Saksi Ali Ahmad Harahap dan Saksi Muhammad Husein Harahap;
- Bahwa kemudian di depan rumah tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan tali tambang dan goni warna cokelat ke Saksi Ahmad Husein, lakban warna hitam diberikan ke Terdakwa sambil Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya"*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap mendapatkan tali, goni dan lakban yang dibawanya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan, *"udah tidur dia,"* kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Saksi, Saksi Ahmad Husein dan Terdakwa untuk melihat ke dalam rumah dan bersama-sama mengintip dari pintu samping;
- Bahwa kemudian Saksi masuk sambil mengucapkan, *"Assalamualaikum,"* kemudian Saksi masuk bersama-sama ke dalam rumah melalui pintu samping dan melihat seorang laki-laki (Irman Efendi Harahap) sedang tidur setengah terlentang hanya menggunakan celana baju;

Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, Saksi memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap lalu dibuat telungkup;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dan tidak bisa diikat, Terdakwa melambaikan tangan ke Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang berada diluar dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah lalu Saksi memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengikatnya, setelahnya Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan ke arah belakang badan dan posisi Irman Effendi Harahap dibuat terlentang;
- Bahwa setelah terlentang, Saksi menutup mata Irman Effendi Harahap dan Terdakwa menutup mulutnya menggunakan lakban warna hitam, kemudian kepala Irman Effendi Harahap ditutup menggunakan karung goni warna cokelat oleh Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba Saksi Muhammad Akhyar Harahap datang membawa becak motor lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh untuk mengangkat tubuh Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Muhammad Akhyar Harahap mendapatkan becak motor tersebut;
- Bahwa Irman Effendi Harahap dipindahkan dari dalam rumah keluar rumah oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi Ahmad Husein. Kemudian saat diluar rumah Saksi Andre Irawan membantu mengangkat, saat itu Saksi memegang bagian kaki Irman Effendi Harahap untuk diangkat ke atas becak motor;
- Bahwa posisi Irman Effendi Harahap di atas becak motor dalam keadaan terlentang dan posisi kepala berada di belakang sementara kaki berada di bagian depan;
- Bahwa setelah berada di atas becak motor, Saksi Muhammad Akhyar Harahap datang membawa bantal dari dalam rumah untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut untuk badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah tersebut dan mengatakan kepada seorang yang ada dirumah tersebut, "*kami bawa dulu kak,*" dan Saksi dengan lainnya naik ke sepeda motor masing-masing;

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan untuk mengikuti Saksi Muhammad Akhyar Harahap, dan Saksi berada di belakang becak motor sejajar dengan Saksi Muhammad Husein Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat di perjalanan tepat di bawah pohon mangga Saksi Ahmad Husein meminta ganti sopir kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Husein mengendarai sepeda motor Terdakwa yakni Honda Verza warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti karena Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk berhenti di lapangan voli yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan di lapangan voli tersebut Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkat tubuh Irman Effendi Harahap dengan Terdakwa memegang kepala, Saksi memegang kaki, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan memegang punggung ke arah dalam jalan setapak mengikuti Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang menuntun jalan dengan bantuan penerangan dari *handphone*-nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Muhammad Akhyar Harahap menuntun jalan;
- Bahwa kemudian Saksi tiba di rumah kosong tanpa penerangan dan di rumah tersebut Saksi meletakkan tubuh Irman Effendi Harahap di lantai dengan posisi terlentang dengan kaki tangan masih terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutup badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah diletakkan, Saksi mendengar Irman Effendi Harahap meminta minum dan sepengetahuan Saksi tidak ada yang memberi minum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut namun setelah Saksi diperiksa oleh Polisi Saksi mengetahui rumah tersebut milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad Husein pulang ke rumah masing-masing dan saat itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengucapkan terima kasih, selanjutnya dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap;

Halaman 81 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi mencari sendal Saksi bersama Saksi Andre Irawan, Terdakwa dengan Saksi Ahmad Husein sudah pergi pulang terlebih dulu;
- Bahwa durasi waktu dari rumah Irman Effendi Harahap sampai ke lapangan voli  $\pm 30$  (tiga puluh) menit, kemudian dari lapangan voli ke rumah Alm Jeddah Lubis  $\pm 15$  (lima belas) menit;
- Bahwa esok paginya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi memperoleh informasi bahwa pria yang diangkat oleh Saksi telah meninggal dan Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa lakban warna hitam, tali utas, karung goni, kunci sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap, becak motor untuk mengangkat Irman Effendi Harahap, sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK milik Terdakwa, sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ milik Saksi, sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 3504 EIZ milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

9. Muhammad Akhyar Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Irman Effendi Harahap alias Adek dari pasangan Saksi Ali Ahmad Harahap dengan Saksi Siti Aminah;
  - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, saat Saksi berada di rumahnya yang terletak di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal, Saksi membuat kesepakatan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap melalui telepon untuk datang ke Polsek Siabu melaporkan perbuatan Irman Effendi Harahap;
  - Bahwa kemudian Saksi Andre Irawan datang ke rumah Saksi lalu Saksi meminta Saksi Andre Irawan untuk ikut pergi ke Polsek Siabu dan toko cat, kemudian Saksi pergi bersama mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ dengan posisi Saksi yang mengemudi sementara Saksi Andre Irawan dibonceng;

- Bahwa setelah tiba di Polsek Siabu, Saksi Muhammad Husein Harahap sudah menunggu di Polsek Siabu dan masuk ke dalam Polsek Siabu bersama Saksi, sementara itu Saksi Andre Irawan menunggu diluar. Di Polsek Siabu tersebut, Saksi mengadakan untuk dilakukan penangkapan terhadap Irman Effendi Harahap karena meresahkan;
- Bahwa setelah dari Polsek Siabu, Saksi bersama Saksi Andre Irawan pergi ke daerah Huraba untuk membeli cat dan bertemu Saksi Zulfy Rachman di pinggir jalan lalu Saksi hanya menyapanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke warung kopi milik Terdakwa di daerah Siabu, Mandailing Natal bersama Saksi Andre Irawan dan Saksi Zulfy Rachman, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang dari toko fotokopi miliknya;
- Bahwa di warung kopi milik Terdakwa, Saksi menceritakan mengenai rencana penangkapan terhadap Irman Effendi Harahap karena penyakit Malarianya sedang kambuh dan Saksi juga meyakinkan untuk membantu Saksi menangkap karena telah dilaporkan ke Polsek Siabu;
- Bahwa Saksi bertanya, "*siapa lagi yang bisa bantu?*" dan Terdakwa menjawab, "*Saksi Ahmad Husein*", kemudian Saksi pulang bersama Saksi Andre Irawan dan ditengah perjalanan Saksi bersama Saksi Andre Irawan melakukan peninjauan lokasi/survey di 2 (dua) tempat, pertama di kandang kambing di Lorong I, Simangambat, Mandailing Natal dan kedua ke tempat rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa setelah survey lokasi, Saksi pulang ke Rumah Tahfiz di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal dan tiba di rumah sudah ada Saksi Siti Aminah, Saksi Aisah Lubis, Saksi Ali Ahmad Harahap, Saksi Muhammad Husein Harahap, dan Saudara Ros Siregar. Kemudian di tempat tersebut Saksi mengatakan bahwa Saksi telah meminta bantuan kepada teman dan teman Saksi telah bersedia kemudian nanti akan didampingi oleh Polsek Siabu. Sementara itu, Saksi memberikan ide agar Irman Effendi Harahap akan diasingkan terlebih dahulu di rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis dan semua peserta musyawarah sepakat;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut, Saksi melihat Irman Effendi Harahap naik pohon kemudian jatuh namun Saksi dan keluarga lain hanya diam karena ketakutan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah waktu solat Isya, Saksi Andre Irawan datang lagi ke rumah Saksi lalu bersama Saksi pergi ke Polsek Siabu, dan setibanya di Polsek Siabu anggota tidak ada yang bisa mendampingi;
- Bahwa setelah dari Polsek Siabu, Saksi bersama Saksi Andre Irawan pergi ke warung kopi Terdakwa kemudian pergi ke warung kopi Saksi Ahmad Husein lalu pulang;
- Bahwa setibanya di rumah, Saksi mempersiapkan tali plastik warna hijau, lakban warna hitam, karung goni warna cokelat dan spanduk yang diambil dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan barang-barang tersebut di pohon beringin yang letaknya  $\pm 400$  (empat ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi Andre Irawan menjemput Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke warung kopi milik Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Saksi Zulfy Rachman datang lalu Saksi dan Saksi Zulfy Rachman meminta izin pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Ahmad Husein di Bonandolok;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ahmad Husein, lalu Saksi bersama lainnya pergi ke tempat Saksi Andre Irawan untuk menjemputnya lalu kemudian pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Simangambat, Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum ke rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa bertemu dengan Saksi yang bersama Saksi Andre Irawan dan Saksi Zulfy Rachman di simpang gang sebelum masuk rumah Irman Effendi Harahap dan di gang tersebut Saksi meninggalkan Saksi Andre Irawan;
- Bahwa Saksi menuntun jalan ke rumah Irman Effendi Harahap karena Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman tidak tahu tujuan perginya dan tidak mengetahui rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap yang sudah tiba disana;
- Bahwa kemudian di depan rumah Irman Effendi Harahap, Saksi memberitahu terlebih dahulu bahwa Polsek Siabu tidak bisa mendampingi selanjutnya Saksi memberikan tali tambang dan goni warna cokelat ke Saksi Ahmad Husein, lakban warna hitam diberikan ke Terdakwa sambil mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya"*;

Halaman 84 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan, “*udah tidur dia*”, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk melihat ke dalam rumah dan mengintip dari pintu samping bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan di dalam rumah Saksi Zulfy Rachman langsung memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap, Terdakwa menutup mata dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa oleh karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dengan mengucap mengucap, “*La Haula Wala Kuwata Illa Billah*,” dan badannya licin karena berminyak, Saksi dipanggil masuk oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Husein sehingga Saksi masuk kemudian Saksi mengikat kedua kaki Irman Effendi Harahap yang telah ditahan oleh Saksi Zulfy Rachman, selanjutnya Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan ke arah belakang badan dan tubuhnya dibuat dalam posisi terlentang;
- Bahwa Saksi tidak melihat mulut Irman Effendi Harahap dilakban karena setelah terlentang, Saksi keluar rumah untuk pergi bersama Saksi Andre Irawan meminjam becak motor ke Saksi Suhdi;
- Bahwa Saksi Suhdi tidak mengetahui alasan Saksi meminjam becaknya;
- Bahwa setelah Saksi kembali tiba di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi memerintahkan untuk mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak, lalu Irman Effendi Harahap diangkat oleh Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman dari dalam rumah dengan posisi Irman Effendi Harahap terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan bantu mengangkat;
- Bahwa Saksi kemudian pamit ke Saksi Aisah Lubis dan Saksi mengambil 2 (dua) bantal serta selimut dari dalam kamar, kemudian bantal tersebut Saksi letakkan di bawah kepala Irman Effendi Harahap di atas becak sementara itu selimut Saksi letakkan diatas tubuhnya;
- Bahwa kemudian Saksi dengan sepeda motor Honda Vario dengan Nopol B 3504 EIZ menuntun becak motor yang dikendarai Saksi Ahmad Husein menuju rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa Saksi Andre Irawan naik di bonceng di becak motor, sementara Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Muhammad Husein Harahap menaiki sepeda motor masing-masing mengikuti becak motor;

Halaman 85 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman tidak mengetahui kemana Irman Effendi Harahap akan dibawa;
- Bahwa di tengah perjalanan, Saksi Ahmad Husein meminta ganti sopir ke Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Husein mengendarai motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat melewati warung kopi milik Saksi Marhot Rangkuti, Saksi menegur Anak Saksi Marhot Rangkuti untuk tidak merekam;
- Bahwa setelah tiba di lapangan voli yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi meminta Terdakwa, Saksi Andre Irawan, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk mengangkat Irman Effendi Harahap dan mengikuti Saksi dengan menggunakan senter kepala dan penerangan dari *handphone* menuju rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis;
- Bahwa setelah tiba di rumah Alm. Jeddah Lubis, Saksi buka pintu lalu Terdakwa dan lainnya meletakkan tubuh Irman Effendi Harahap yang masih dalam keadaan hidup di lantai dengan posisi terlentang dengan kaki tangan terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutup badannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein pergi pamit kepada Saksi dan Saksi pergi mengantarkannya sampai di lapangan voli, sementara itu Irman Effendi Harahap di rumah Alm Jeddah Lubis bersama dengan Saksi Muhammad Husein Harahap;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal untuk mengambil *power bank*, kemudian pergi ke warung Hamdan / Cabek untuk membeli air mineral, roti dan obat nyamuk lalu kembali ke rumah Alm Jeddah Lubis;
- Bahwa setibanya di rumah Alm Jeddah Lubis, Saksi memberikan Irman Effendi Harahap minum dan roti, lalu Saksi menyuruh Saksi Andre Irawan untuk menyalakan obat nyamuk;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap berteriak, Saksi menyuruh Saksi Andre Irawan untuk mencari sesuatu diluar yang dapat dipergunakan untuk membuat Irman Effendi Harahap diam, namun Saksi Andre Irawan tidak ketemu sesuatupun kemudian Saksi keluar dan menemukan sejumlah *arirang* (tandan kelapa) lalu Saksi bawa masuk dan *arirang* tersebut digunakan untuk melibas bagian pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali agar Irman Effendi Harahap diam;

Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap diam, kemudian Saksi menghubungi seorang bernama Raja Bangun untuk menanyakan mengenai apakah ada sel atau tempat khusus di Dinas Sosial namun Saksi lupa tanggapan dari Saudara Raja Bangun tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi melihat Irman Effendi Harahap lemas sehingga Saksi langsung menggoyang-goyangkan tubuhnya dan Saksi melihat Saksi Andre Irawan memberikan nafas bantuan pada Irman Effendi Harahap;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB datang Saksi Muhammad Husein Harahap bersama Saudara Sahdan lalu melihat kondisi Irman Effendi Harahap tidak bergerak Saksi Muhammad Husein Harahap menyuruh Saudara Sahdan untuk menjemput Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti lalu beberapa saat kemudian datang Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di rumah Alm Jeddah Lubis;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya, *"bagaimana ini Mak? Ga bertanggung lagi dosanya ini,"* kepada Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti lalu dijawab, *"bawalah kerumah";*
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Muhammad Husein Harahap untuk membawa Irman Effendi Harahap ke rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di Lorong V, Saksi baru mengetahui bahwa Irman Effendi Harahap sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian esok paginya, Saksi mengumumkan bahwa Irman Effendi Harahap meninggal dunia di Grup *WhatsApp* yang ada Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman tidak kenal dengan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Irman Effendi Harahap sudah dewasa dan Saksi tidak mengetahui bahwa Irman Effendi Harahap sedang dalam keadaan pengampunan menurut hukum;
- Bahwa Irman Effendi Harahap tidak mengetahui rencana Saksi;
- Bahwa durasi waktu dari rumah Irman Effendi Harahap ke rumah Alm Jeddah Lubis  $\pm 40$  (empat puluh) menit;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa ada bilang, *"kalau begitu yasudah tapi jangan lama 30 menit saja, jangan ganggu pekerjaan kami karena Saksi jualan"*;
- Sepeda motor Honda Verza yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik mertua Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkannya;

10. Suhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 22.00 WIB datang Saksi Muhammad Akhyar Harahap sendiri ke rumah Saksi yang terletak di Lingkungan III, Simangambat, Mandailing Natal dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan *"Nak, pinjam dulu becak in"* lalu Saksi mengatakan *"ya gapapa lah Uda"*;
- Bahwa kemudian becak motor milik Saksi tersebut dibawa oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa setelah becak motor dipinjam Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi kemudian pergi ke warung dan beberapa saat kemudian ketika Saksi pulang kembali kerumah, Saksi melihat becak motor yang dipinjam Saksi Muhammad Akhyar Harahap sudah berada kembali dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi Muhammad Akhyar Harahap meminjam becak motor milik Saksi;
- Bahwa becak motor milik Saksi merek Honda tipe GL 100 yang dibeli Saksi pada tahun sekitar 2007 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini becak motor tersebut belum balik nama menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa becak motor milik Saksi ciri-cirinya menggunakan kerangka kayu;
- Bahwa sehari-hari becak motor tersebut digunakan Saksi untuk melangsir hasil pertanian dan mendukung Saksi dalam mencari nafkah;
- Bahwa saat ini becak motor milik Saksi telah disita dalam perkara *a quo* dan setelah disita berakibat pada Saksi menjadi terhambat kegiatannya dalam melangsir hasil pertanian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa becak motor yang diperlihatkan di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

11. H. Ali Ahmad Harahap. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Hj. Siti Aminah Rangkuti pada tahun 1982 dan memiliki 9 (sembilan) anak diantaranya adalah Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, ada musyawarah yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Aisah Lubis, Saksi Muhammad Husein Harahap, dan Saudari Rosliani di Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam musyawarah ada kesepakatan Irman Effendi Harahap ditangkap lalu tangan dan kakinya diikat menggunakan tali pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB lalu dibawa berobat ke salah satu Rumah Sakit di Medan;
- Bahwa kesepakatan tersebut berasal dari ide dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga mengatakan bahwa akan dibantu oleh temannya yang berasal dari Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa saja;
- Bahwa alasan Irman Effendi Harahap akan diikat agar Irman Effendi Harahap tidak melarikan diri saat ditangkap;
- Bahwa alasan Irman Effendi Harahap akan ditangkap pukul 22.00 WIB karena menunggu situasi sekitar sunyi karena Keluarga takut nanti Irman Effendi Harahap akan teriak-teriak dan diketahui masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan pembicaraan tersebut, Saksi pulang kerumah setelah jam sholat Mahgrib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan musyawarah tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap ada melapor ke Polsek Siabu atas nama Naamudin Siregar;
- Bahwa hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi datang ke rumah Irman Effendi Harahap yang terletak di Lorong III, Kelurahan

Halaman 89 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan setelah tiba Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap kemudian Saksi Muhammad Husein Harahap mengatakan bahwa Irman Effendi Harahap sedang tidur;

- Bahwa di malam tersebut selain ada Irman Effendi Harahap dirumahnya, ada juga istrinya bernama Saksi Aisah Lubis;
- Bahwa Saksi datang kerumah Irman Effendi Harahap untuk melihat Irman Effendi Harahap akan ditangkap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian, Terdakwa datang bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman menggunakan sepeda motor lalu beberapa saat kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap datang juga menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan disusul 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah juga melalui pintu samping, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam rumah Irman Effendi Harahap karena Saksi tidak ikut masuk;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap keluar rumah lalu pergi dan beberapa saat kembali membawa becak motor yang Saksi tidak ketahui milik siapa;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih setengah jam, Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman Harahap keluar dari dalam rumah dengan mengangkat Irman Effendi Harahap dalam keadaan tangan dan kakinya terikat tali serta kepala yang tertutup karung goni hingga bagian leher;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyediakan tali dan karung goni untuk Irman Effendi Harahap adalah anak Saksi bernama Saksi Muhammad Akhyar Harahap, namun Saksi tidak mengetahui darimana barang-barang tersebut diperoleh;
- Bahwa Irman Effendi Harahap akan dibawa ke suatu rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal dengan menggunakan becak motor oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman, Saksi

Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Andre Irawan Saputra yang pergi ke rumah kosong tersebut dengan sepeda motor menyusul becak motor;
- Bahwa Irman Effendi Harahap diangkat dari dalam rumah ke becak motor oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan Saputra;
  - Bahwa saat Irman Effendi Harahap diangkat ke becak motor sepengetahuan Saksi masih dalam keadaan hidup karena Saksi melihat Irman Effendi Harahap meronta-ronta;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai becak motor yang membawa Irman Effendi Harahap;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan posisi becak motor yang ada Irman Effendi Harahap adalah  $\pm 10$  (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
  - Bahwa saat Saksi tiba di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi tidak melihat petugas Kepolisian maupun petugas pemerintahan yang berwenang, namun penangkapan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan rencana;
  - Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dibawa dengan becak motor, Saksi kemudian pulang kerumah Saksi untuk tidur;
  - Bahwa saat Saksi tidur di rumah, Saksi dibangunkan oleh Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti lalu berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap kepada Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti mengatakan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Irman Effendi Harahap meninggal;
  - Bahwa Saksi mengalami trauma akibat dari meninggalnya anak Saksi bernama Irman Effendi Harahap;
  - Bahwa saat Saksi melihat tubuh Irman Effendi Harahap setelah meninggal, Saksi tidak melihat lebam di wajah Irman Effendi Harahap;
  - Bahwa Irman Effendi Harahap harus ditangkap karena penyakitnya yakni Malaria Tropica sering kumat dan bila kumat Irman Effendi Harahap sering merusak barang-barang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Irman Effendi Harahap pernah dibawa berobat secara tradisional untuk mengobati penyakit 'Malaria Tropica';
  - Bahwa sepanjang hidupnya, antara Irman Effendi Harahap dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap tidak pernah ada konflik keributan dan hubungannya baik-baik saja;

Halaman 91 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Irman Effendi Harahap tidak pernah dilakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa kunci sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang bersama-sama dengan Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang membonceng Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan benda dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap kepada Terdakwa;

Terhadap tanggapan tersebut, Saksi membenarkan tanggapan pertama Terdakwa dan terhadap tanggapan kedua yakni adanya penyerahan benda, Saksi tetap dengan keterangannya;

12. Muhammad Husein Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari pasangan ayah bernama H. Ali Ahmad Harahap dan ibu bernama Hj. Siti Aminah Rangkuti;
- Bahwa Saksi memiliki 8 (delapan) saudara diantaranya adalah Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar setelah waktu salat zuhur, di Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bertemu Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan karena informasi dari Saksi Aisah Lubis yang menerangkan penyakit Irman Effendi Harahap kambuh maka disepakati untuk dilaporkan terlebih dahulu ke Polsek Siabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan Saksi Andre Irawan Saputra pergi ke Polsek Siabu dan bertemu dengan Saudara Naamudin Siregar dan anggota lainnya, lalu Saksi meminta tolong kepada Kepolisian untuk bantu mengamankan Irman Effendi Harahap yang saat itu Kepolisian menanggapi bahwa tidak bisa

Halaman 92 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



memberikan bantuan sehingga untuk mengamankan Irman Effendi Harahap tidak perlu menunggu Kepolisian hadir;

- Bahwa di Polsek Siabu tersebut, Saudara Naamudin Siregar bercerita kepada Saksi bahwa ia pernah mengobati orang dan Saksi meminta agar Saudara Naamudin Siregar agar hadir untuk membantu lalu Saudara Naamudin bersedia;
- Bahwa Saudara Naamudin Siregar menyarankan kepada Saksi bahwa untuk menyediakan borgol dalam menangkap Irman Effendi Harahap dan dibawa berobat atau dipanggil seorang Mantri, apabila tidak ada borgol bisa menggunakan alat lain contohnya tali;
- Bahwa kemudian antara Saksi dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap pulang masing-masing kerumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh kakaknya bernama Saudari Rosliani bahwa Irman Effendi Harahap sedang merusak jembatan lalu Saksi mendatangi lokasi dan menegur Irman Effendi Harahap namun Irman Effendi Harahap tetap melakukan kerusakan jembatan;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi di Rumah Tahfis Baitu Ummu Aminah yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu mengikuti musyawarah yang telah dilaksanakan oleh Saksi H. Ali Ahmad Harahap, Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, Saksi Aisah Lubis, Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap, dalam musyawarah tersebut ada kesepakatan bagaimana cara menangkap Irman Effendi Harahap pada malam hari untuk dibawa berobat ke Medan esok harinya yakni dengan diikat menggunakan borgol dan terhadap hal tersebut dilakukan koordinasi dengan Polsek Siabu;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Muhammad Akhyar Harahap mencoba menelepon Saudara Naamudin Siregar namun tidak diangkat dan selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga menelepon temannya bernama Saudara Fahri yang berprofesi sebagai Dokter di Medan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bertemu Irman Effendi Harahap yang sedang membawa palu dan Saksi hanya diam karena bila Saksi bicara maka Irman Effendi Harahap bisa marah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Irman Effendi Harahap memanjat pohon alpukat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi mengajak Irman Effendi Harahap untuk pergi makan dan bersedia lalu saat makan tersebut Irman Effendi Harahap terlihat biasa saja dan tidak marah-marah;
- Bahwa kemudian Irman Effendi Harahap meminta pergi ke Bidan Mei untuk meminta pil tidur namun tidak diberikan karena pil tidur pada malam tersebut sedang kosong;
- Bahwa selanjutnya Irman Effendi Harahap meminta untuk dipijat/kusuk lalu Saksi bersama Irman Effendi Harahap mendatangi rumah tukang pijat dan bersedia lalu Irman Effendi Harahap bersama tukang pijat tersebut menaiki sepeda motor pergi ke rumah Irman Effendi Harahap yang terletak di Lorong III, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan diikuti oleh Saksi yang berjalan kaki;
- Bahwa setelah dipijat, Irman Effendi Harahap meminta Saksi untuk mengambil pil tidur milik Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti namun setelah diambil tidak jadi diberikan kepada Irman Effendi Harahap karena telah tidur;
- Bahwa Saksi melihat Irman Effendi Harahap tidur di ruang tamu pada rumahnya hanya menggunakan celana pendek dengan bantal sebagai alas kepala dan tikar sebagai alas badan;
- Bahwa lalu Saksi pulang kerumahnya dan menelepon Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan berkata *"bagaimana jadi tidak menangkap"* dan dijawab Saksi Muhammad Akhyar Harahap *"tunggu dulu, saya telepon dulu Naam"*, kemudian Saksi mengatakan *"kalau kawan-kawan yang bersedia apa sudah ada"* dan dijawab Saksi Muhammad Akhyar Harahap *"sudah ada"*;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Irman Effendi Harahap di Lorong III, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal sendiri menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi datang, beberapa saat kemudian datang Saksi H. Ali Ahmad Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap lalu disusul Terdakwa dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa di rumah Irman Effendi Harahap juga ada istrinya bernama Saksi Aisah Lubis yang pada malam tersebut hanya berada dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman datang, kemudian antara 3 (tiga) orang tersebut ada musyawarah dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi mendengar Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan *"nanti"*

Halaman 94 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ditangkap, diamankan lalu diikat kaki dan tangan kemudian kepala ditutup”;*

- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyerahkan tali, karung dan lakban kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali tersebut digunakan untuk mengikat Irman Effendi Harahap dan karung tersebut digunakan untuk menutup kepalanya;
- Bahwa tali dan karung tersebut dipersiapkan oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang Saksi tidak diketahui diperoleh dari mana;
- Bahwa setelah tali dan karung diserahkan kemudian Terdakwa dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk kedalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dengan diarahkan oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa Saksi menunggu diluar rumah bersama Saksi H. Ali Ahmad Harahap;
- Bahwa Saksi melihat dari kaca yang ada pada pintu rumah Irman Effendi Harahap dari 3 (tiga) orang tersebut ada yang menahan Irman Effendi Harahap namun karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta maka dipanggilah Saksi Muhammad Akhyar Harahap untuk masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menahan kaki kemudian kakinya diikat lalu tangannya juga diikat ke belakang tubuh dan kepalanya ditutup karung serta mulut yang tertutup lakban;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dalam keadaan kaki tangan terikat dan kepala tertutup karung, lalu Terdakwa, Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap keluar rumah dan sempat dilakukan musyawarah bagaimana cara membawa Irman Effendi Harahap selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi meminjam becak motor dan kembali kerumah Irman Effendi dengan membawa becak motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik becak motor tersebut;
- Bahwa saat malam itu Saksi tidak melihat petugas Kepolisian maupun petugas pemerintahan atau kepala lingkungan setempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap karena takut apabila Irman Effendi Harahap mengetahui keberadaan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Irman Effendi Harahap diikat dan ditutup kepalanya sebelum dibawa berobat karena menghindari situasi Irman Effendi Harahap akan mengamuk dan menolak;
- Bahwa setelah becak motor tiba, Irman Effendi Harahap dibawa keluar oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman kemudian setelah diluar dibantu oleh Saksi Andre Irawan Saputra untuk diletakkan di atas becak motor;
- Bahwa saat Irman Effendi Harahap diatas becak motor masih dalam keadaan hidup dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung, dan diatas becak motor tersebut juga ada bantal sebagai alas kepala Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Irman Effendi Harahap akan dibawa ke sebuah rumah kosong untuk tujuan diamankan sementara yang berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Akhyar Harahap milik Alm Jeddah Lubis di Lorong II, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman pegri kerumah kosong menggunakan sepeda motor mengikuti becak motor yang dituntun oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) sepeda motor diantaranya Honda Vario warna cokelat dan Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah milik Alm Jeddah Lubis juga melalui jalan lain dan setelah tiba di parkir deket rumah kosong Alm Jeddah Lubis, Saksi melihat Irman Effendi Harahap sedang diangkat oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman, Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Andra Irawan Saputra lalu Saksi mengikuti di belakang tanpa ikut serta mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat diangkat menuju rumah kosong Alm Jeddah Lubis, Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan hidup dengan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung;
- Bahwa jarak dari parkir menuju rumah kosong milik Alm Jeddah Lubis  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa saat itu penerangan hanya berasal dari senter yang ada di kepala dan sebuah *handphone* oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap;

Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah kosong Alm Jeddah Lubis, Irman Effendi Harahap diletakkan di lantai keramik pada ruang tengah dengan alas kepala dan selimut diatas tubuh Irman Effendi Harahap;
- Bahwa saat itu Irman Effendi Harahap teriak "*tobat lah aku Ayah*";
- Bahwa Irman Effendi Harahap tidak mengetahui sama sekali siapa yang membawa atau mengangkat dari rumahnya ke rumah milik Alm Jeddah Lubis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman izin pulang ke Saksi Muhammad Akhyar Harahap sambil mengucapkan, "*terima kasih sudah membantu*";
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman pergi dari rumah kosong Alm Jeddah Lubis, mereka bertiga tidak kembali lagi;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah kosong Alm Jeddah Lubis ialah Saksi, Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Andre Irawan Saputra;
- Bahwa kemudian Saksi tinggal sendiri di rumah kosong tersebut karena Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Andre Irawan Saputra pergi lalu  $\pm 30$  (tiga puluh) menit kemudian kembali ke rumah kosong tersebut dengan membawa roti, obat nyamuk dan air mineral untuk Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Andre Irawan Saputra tiba di rumah kosong Alm Jeddah Lubis, Saksi pergi pulang ke rumah meninggalkan rumah kosong tersebut dan kondisi terakhir Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung;
- Bahwa Irman Effendi Harahap berada dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta kepala tertutup karung selama  $\pm 3$  (tiga) jam;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah sendiri, Saksi melakukan aktivitas seperti salat kemudian beberapa saat kemudian Saksi mengajak Saudara Sahdan untuk pergi kembali ke rumah kosong Alm Jeddah Lubis dengan tujuan untuk bergantian menjaga Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah kosong Alm Jeddah Lubis sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi melihat Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta kepala yang masih tertutup karung;
- Bahwa saat Saksi berada di belakang rumah kosong Alm Jeddah Lubis, Saksi masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan melihat kepala Irman

Halaman 97 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Effendi Harahap tidak tertutup karung dengan badan yang tidak bergerak, kemudian Saksi memberikan nafas bantuan dari mulut ke mulut Irman Effendi Harahap namun tetap tidak bergerak lalu karena Saksi bingung Saksi menelepon ibu Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti untuk datang ke rumah kosong Alm Jeddah Lubis;

- Bahwa selanjutnya Saksi melepas ikatan yang ada pada kaki dan tangan Irman Effendi Harahap karena Irman Effendi Harahap tidak bergerak;
- Bahwa saat itu lakban yang ada di mulut Irman Effendi Harahap sudah terbuka namun Saksi tidak mengetahui siapa yang buka;
- Bahwa kemudian Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti datang kerumah kosong Alm Jeddah Lubis bersama Saudara Sahdan yang sebelumnya menjemput Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, kemudian Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti menyuruh Saksi untuk membawa Irman Effendi Harahap kerumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di Lorong V, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saudari Annisa yang seorang bidan memeriksa Irman Effendi Harahap dan menyimpulkan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal dan setelah dinyatakan meninggal lalu Irman Effendi Harahap membawa kerumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan posisi Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyetir, Irman Effendi Harahap di tengah dan Saksi Andre Irawan Saputra berada di belakang Irman Effendi Harahap untuk menahannya agar tidak jatuh, sementara Saksi menunggu di rumah kosong Alm Jeddah Lubis;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saudara Sahdan menjemput Saksi lalu Saksi pergi dari rumah kosong Alm Jeddah Lubis dengan membawa selimut dan bantal yang digunakan sebelumnya oleh Irman Effendi Harahap menuju rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti;
- Bahwa setibanya dirumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti melihat Irman Effendi Harahap dibaringkan di ruang tengah dan saat itu Saksi mengecek kembali Irman Effendi Harahap apakah benar sudah meninggal;
- Bahwa dirumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, Saksi melihat ada lebam di wajah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan penyebab Irman Effendi Harahap meninggal kepada keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengubur Irman Effendi Harahap esok harinya dan sampai dengan Irman Effendi Harahap dikubur Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman tidak ada menerima upah/bayaran;
- Bahwa Irman Effendi Harahap sehari-hari bekerja sebagai tukang nderes karet;
- Bahwa sepanjang hidupnya Irman Effendi Harahap mengidap penyakit Malaria Tropika kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan sering kambuh bisa hingga 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa penyakit Irman Effendi Harahap tersebut kambuh bila keinginannya tidak terpenuhi dan kambuh dalam bentuk merusak barang-barang yang ada disekitarnya;
- Bahwa tidak ada penganiayaan terhadap Irman Effendi Harahap;
- Bahwa antara Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan Irman Effendi Harahap tidak pernah ada konflik apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan kecuali *Handphone* yang tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan dari Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, lalu menempuh Spesialisasi Forensik (2003) dan pendidikan konsultan di Universitas Indonesia;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medokolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Medan;
- Bahwa pada 28 April 2022, ada permintaan dari Penyidik Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan untuk melakukan ekshumasi atau penggalian kubur agar memeriksa jenazah atas nama Irman Effendi

Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, kemudian atas perintah Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Ahli diperintahkan untuk melakukan ekshumasi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022, Ahli melakukan ekshumasi pada kuburan atas nama Irman Effendi Harahap, lalu dilaksanakan prosedur penggalian kuburan sesuai dengan SOP yang berlaku seperti identifikasi makam, mengukur makam, dan menentukan batas-batas makam yang akan digali, kemudian akan dilakukan penggalian kubur dengan disaksikan oleh keluarga, Penyidik, Kepala Desa dan Tokoh Agama (Ustad);
- Bahwa Ahli menerangkan prosedur selanjutnya adalah melakukan penggalian kubur lalu mengangkat jenazah dengan melepaskan kain kafan yang membalut tubuh jenazah lalu diletakkan di atas meja otopsi;
- Bahwa Ahli kemudian melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan otopsi (bedah mayat);
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan luar, Ahli menemukan kondisi pembusukan lanjut dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada kepala dijumpai warna kehitaman pada kepala samping kanan;
  - b. Pada dahi dijumpai warna kehitaman pada dahi sebelah kanan;
  - c. Pada pipi dijumpai warna kehitaman pada pipi kanan;
  - d. Pada leher dijumpai warna kehitaman pada leher sebelah kanan;
  - e. Pada dada dijumpai warna kehitaman pada dada kiri atas, warna kehitaman pada dada kanan atas, warna kemerahan pada dada kiri tengah dan bawah;
  - f. Pada perut dijumpai warna kemerahan;
  - g. Pada anggota gerak atas dijumpai warna kemerahan pada lipat siku kanan, dijumpai warna merah kecoklatan pada pergelangan tangan kanan, dijumpai warna kemerahan pada lengan kiri atas, dijumpai warna merah kecoklatan pada pergelangan tangan kiri, dijumpai warna merah kecoklatan pada punggung tangan kiri, dan dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan;
- Bahwa penyebab kebusukan pada jenazah disebabkan banyak faktor namun berdasarkan teori pembusukan jenazah dimulai dari perut bagian kanan bawah karena terdapat usus besar dan pembusukan jenazah dimulai diatas 24 jam;

Halaman 100 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan penyebab adanya warna kehitaman maupun warna kemerahan yang ada pada jenazah Irman Effendi Harahap karena adanya benturan atau trauma benda tumpul;
- Bahwa Ahli kemudian melakukan pemeriksaan dalam dengan bagian kepala terlebih dahulu hingga ke bagian bawah jenazah dengan diawali dari membuka tengkorak kepala, melakukan insisi dari telinga kanan ke telinga kiri, melakukan gergaji tengkorak kepala, hingga ke bagian leher, dagu, hingga bagian perut untuk melihat organ-organ dalam jenazah;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Irman Effendi Harahap, Ahli menyimpulkan dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit dada bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tulang tengkorak kepala, dijumpai warna merah kehitaman pada permukaan selaput tebal otak, dijumpai jaringan otak yang sudah membubur dan berwarna kemerahan dijumpai patahnya tulang dasar tengkorak kepala;
- Bahwa menurut Ahli adanya warna kemerahan pada bagian kepala dalam hingga patahnya tulang dasar tengkorak (*Fraktur Basis Kranii*) kepala jenazah Irman Effendi Harahap karena adanya benturan benda tumpul yang sifatnya keras sekali;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa benda tumpul tersebut bisa berbentuk balok, batu atau martil bahkan bisa saja seseorang di benturkan ke tembok/dinding;
- Bahwa selain itu Ahli juga melakukan pemeriksaan tambahan bagian Patologi Anatomi dan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa adanya pendarahan pada selaput otak jenazah Irman Effendi Harahap yang artinya ada benturan yang sangat keras hingga menyebabkan pendarahan pada bagian selaput otak;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Irman Effendi Harahap, Ahli menyimpulkan bahwa penyebab kematian Irman Effendi Harahap adalah karena patahnya tulang dasar tengkorak (*Fraktur Basis Kranii*) kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa pemeriksaan Ahli terhadap jenazah Irman Effendi Harahap dituangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 08 / V / 2022 / RS. Bhayangkara tertanggal 21 Mei 2022;

Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa menduduki seseorang tidak bisa menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak kepala melainkan karena disebabkan adanya trauma benda tumpul yang sangat keras;
- Bahwa berdasarkan ilmu yang Ahli pelajari, bila seseorang menderita patahnya tulang dasar tengkorak kepala maka seseorang tersebut dapat bertahan hingga 8 (delapan) jam karena adanya pendarahan, namun bisa segera dilakukan operasi oleh dokter bedah syaraf maka bisa kemungkinan hidup;
- Bahwa dalam melakukan ekshumasi terhadap suatu jenazah bisa dilakukan hingga sampai 5 (lima) tahun setelah jenazah meninggal namun Ahli tidak bisa menentukan kapan suatu jenazah tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Ahli dalam melakukan ekshumasi terhadap jenazah Irman Effendi Harahap, Ahli tidak diberikan riwayat kesehatan pada Irman Effendi Harahap selama hidupnya sehingga Ahli tidak mengetahui penyakit yang pernah Irman Effendi Harahap derita selama hidupnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan tanggapan pendapat Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan datang ke Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap menggunakan Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ serta Saksi Zulfy Rachman menggunakan Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di warung kopi miliknya, Terdakwa bergabung dengan Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, "*minta tolong untuk menangkap abang ku untuk dibawa berobat ke Medan karena penyakit abangnya Malaria Tropika kambuh*";
- Bahwa selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga menjelaskan bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap telah melaporkan hal tersebut ke Polsek Siabu dan akan didampingi oleh anggota Polsek Siabu;

Halaman 102 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap menanyakan siapa 1 orang lagi, kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*ada Saksi Ahmad Husein,*" dan Terdakwa mengatakan, "*kalau begitu yasudah tapi jangan lama 30 menit saja, jangan ganggu pekerjaan kami karena Saksi jualan*";
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Andre Irawan dan Saksi Zulfy Rachman pergi namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Zulfy Rachman datang ke warung kopi milik Terdakwa, kemudian disusul datang Saksi Muhammad Akhyar Harahap sendiri dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap berangkat terlebih dahulu Saksi Zulfy Rachman karena Terdakwa baru membuka warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari warung kopi miliknya menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK ke Simangambat dan di tengah jalan (di bawah pohon beringin) Terdakwa dipanggil oleh Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan kemudian Saksi mengikutinya masuk ke simpang jalan untuk bertemu Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang sedang bersama Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Zulfy Rachman, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan dibawa oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam gang menuju rumah Irman Effendi Harahap di Lingkungan III, Simangambat, Mandailing Natal;
- Bahwa saat itu sudah ada 3 sepeda motor yakni sepeda motor Terdakwa Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BK 5800 WAK, sepeda motor Saksi Muhammad Akhyar Harahap Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ dan sepeda motor Saksi Zulfy Rachman Honda Beat warna Hitam dengan Nopol B 3253 EEQ;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai sepeda motor bersama Saksi Ahmad Husein di barisan depan untuk menuntun jalan ke rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah tiba di rumah Irman Effendi Harahap, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Husein Harahap dan Saksi Ali Ahmad Harahap;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota Kepolisian Polsek Siabu di rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa di depan rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan tali tambang dan goni warna cokelat ke Saksi Ahmad Husein, lakban warna hitam diberikan ke Terdakwa sambil Saksi Muhammad

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akhyar Harahap mengatakan “*ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya*”;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul tali, goni dan lakban yang dibawa Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan “*udah tidur dia*”, kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk melihat ke dalam rumah Irman Effendi Harahap dan mengintip dari pintu samping bersama-sama;
- Bahwa setelah memastikan Irman Effendi Harahap tertidur di ruang tengah, Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan melihat seorang laki-laki (kemudian diketahui Irman Effendi Harahap) sedang tidur terlentang hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lakban dan menutup mulut Irman Effendi Harahap dengan lakban lalu karena Irman Effendi Harahap terbangun sehingga lakban putus;
- Bahwa Terdakwa langsung menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap, dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap, lalu Irman Effendi Harahap dibuat telungkup;
- Bahwa saat itu Irman Effendi Harahap teriak-teriak mengatakan “*siapa kalian?*”;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap telungkup, Terdakwa memegang bagian pundak belakang kemudian Irman Effendi Harahap mengucap “*La Haula Wala Kuwata Illa Billah*” sementara itu Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masih berusaha mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dan tidak bisa diikat, Terdakwa melambaikan tangan ke Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang berada diluar dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengikatnya, setelahnya Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Irman Effendi Harahap ke arah belakang badan Irman Effendi Harahap dan Irman Effendi Harahap dibuat terlentang;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap terlentang, Saksi Zulfy Rachman menutup mata Irman Effendi Harahap dan Terdakwa menutup mulut Irman Effendi Harahap dengan lakban warna hitam sebanyak 3 (tiga) lapis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian kepala Irman Effendi Harahap ditutup karung goni warna cokelat oleh Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein;

- Bahwa saat Terdakwa berusaha mengikat Irman Effendi Harahap, Terdakwa mendengar suara istri Irman Effendi Harahap namun tidak melihat istri Irman Effendi Harahap tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman keluar rumah Irman Effendi Harahap dan diluar Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan akan menjemput becak motor bersama Saksi Andre Irawan;
- Bahwa Irman Effendi Harahap berada diruang tengah dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta kepala tertutup karung goni warna cokelat tanpa terikat;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman ±15 (lima belas) menit, datang Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa becak motor kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan agar mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa kemudian Irman Effendi Harahap diangkat oleh Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman dari dalam rumah dengan posisi Irman Effendi Harahap terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan membantu angkat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman mengangkat memegang kaki Irman Effendi Harahap, dan Saksi Ahmad Husein memegang tangan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian setelah Irman Effendi Harahap di atas becak motor, datang Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa bantal dari dalam rumah Irman Effendi Harahap untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut untuk menutup badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan, sementara itu Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap berada di depan becak motor dengan sepeda motornya untuk menuntun arah, dan Terdakwa berada di belakang becak motor bersama Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan membawa Irman Effendi Harahap;
- Bahwa di tengah jalan tepatnya di bawah pohon mangga, Saksi Ahmad Husein meminta ganti sopir ke Terdakwa kemudian Saksi Ahmad Husein membawa sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan Saksi Andre Irawan memegang Irman Effendi Harahap karena becak motor melewati jalan berbatuan dan Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun oleh Terdakwa dijawab “*nanti*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di lapangan voli mengikuti Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang berhenti ditempat tersebut lalu Terdakwa memarkirkan becak motornya dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali menyuruh mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat Irman Effendi Harahap dengan Terdakwa memegang kepala, Saksi Zulfy Rachman memegang kaki, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan memegang punggung ke arah dalam jalan setapak dengan jarak  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa bantal dan selimut lalu menuntun arah dengan menggunakan penerangan melalui *handphone* milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah kosong tanpa penerangan, Irman Effendi Harahap diletakkan di lantai masih dalam keadaan hidup dengan posisi terlentang dengan kaki tangan terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutup badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap diletakkan Irman Effendi Harahap meminta minum dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada yang memberi minum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik rumah kosong tempat Irman Effendi Harahap diletakkan dan Terdakwa mengetahui bahwa rumah kosong tersebut milik Alm Jeddah Lubis setelah diperiksa oleh Penyidik Polres Madina;
- Bahwa jarak dari rumah Irman Effendi Harahap ke rumah kosong  $\pm 1$  (satu) kilometer atau jangka waktu  $\pm 20$  (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Husein, “*sudah cukup ini, ayok kita pulang,*” dan Saksi Ahmad Husein menyampaikan ke Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di luar rumah tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberi salam kepada Terdakwa dan mengucapkan terima kasih lalu Terdakwa menuju ke lapangan voli tempat sepeda motor terparkir, dan saat menuju kesana Terdakwa berpapasan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap yang menuju sebaliknya yakni kerumah tersebut;

Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tersebut sepengetahuan Terdakwa hanya ada Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein tiba di parkir, Saksi pulang bersama dengan Saksi Ahmad Husein;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan Saksi Ahmad Husein ke warung kopi miliknya dan Terdakwa kembali juga ke warung kopi miliknya sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa esok paginya, Saksi Zulfy Rachman datang ke warung kopi milik Terdakwa dan memberitahu bahwa orang yang telah diangkat tadi malam telah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Irman Effendi Harahap;
- Bahwa Terdakwa mau menerima permintaan Saksi Muhammad Akhyar Harahap karena niatnya mau dibawa berobat ke Medan dan karena adanya informasi bahwa akan didampingi oleh petugas dari Polsek Siabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar, tidak dibawah tekanan maupun ancaman dari seseorang maupun dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Bahwa terhadap sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK adalah milik mertua/Ibu dari istri Terdakwa atas nama Sumiati Sembiring yang digunakan untuk keperluan istri bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa karung goni warna cokelat, lakban warna hitam, becak motor, sepeda motor Honda Verza, sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Vario, selainnya Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli namun mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahmad Syakirin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kakek Terdakwa merupakan saudara kandung dari orang tua Istri dan telah melewati derajat ketiga, tidak memiliki hubungan perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya sekitar bulan April 2022 Saksi mendengar berita di TV pada stasiun RCTI yang memberitakan bahwa ada peristiwa seseorang

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



yang meninggal karena pembunuhan dan terjadi di daerah Simangambat, Siabu, Mandailing Natal yang dilakukan oleh beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kaget ketika Terdakwa disangka melakukan pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan di daerah Simangambat, Siabu, Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tempat meninggalnya orang tersebut dan hanya mengetahui di daerah Simangambat, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas seseorang yang meninggal di daerah Simangambat, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam kasus seseorang yang meninggal di daerah Simangambat, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa sejak Saksi mendengar berita di stasiun RCTI tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa oleh karena berdasarkan informasi di berita tersebut Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2019 dan sebelum ditahan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama kurang lebih berumur 2 (dua) tahun dan yang kedua kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Honorer;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, saat istri Terdakwa bekerja anak-anaknya dititipkan kepada keluarga hingga istri Saksi pulang bekerja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan membuka usaha Warung Kopi di Lingkungan IV, Siabu, Mandailing Natal yang beroperasi dari sore ke malam hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor warna hitam namun Saksi tidak mengetahui tipe dan merek sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dikenal baik di masyarakat oleh karena Terdakwa aktif sebagai penasehat di Naposo Bulung;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga aktif di kegiatan keagamaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah membuat keributan maupun terlibat dalam permasalahan hukum;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dari Saksi Zulfy Rachman yang memiliki usaha toko ponsel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Husein tinggal di Bonandolok yang juga memiliki usaha warung kopi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi seluruhnya benar dan menyatakan cukup;

## 2. Balyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kakek Terdakwa merupakan saudara kandung dari ayah Saksi dan telah melewati derajat ketiga, tidak memiliki hubungan perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2022, Saksi memperoleh informasi dari abang orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian karena ada peristiwa pembunuhan di Simangambat, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas seseorang yang dibunuh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan atau peran Terdakwa dalam peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa lulus kuliah dari Medan, Terdakwa tinggal di Siabu lalu menikah tahun 2020 dengan seorang perempuan kemudian Terdakwa membuka Warung Kopi di Lingkungan IV, Siabu, Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang anak pertama kurang lebih berumur 2 (dua) tahun dan yang kedua kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, warung kopi Terdakwa sekarang dijaga oleh adik Terdakwa bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Honorer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan orang yang dikenal baik di masyarakat, tidak pernah membuat keributan serta sering aktif di kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan (pengajian);
- Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan Honda Verza warna hitam yang sehari-hari digunakan untuk Terdakwa menjalankan usaha warung kopi dan bertani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman yang sepengetahuan Saksi merupakan teman Terdakwa;

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honza Verza warna hitam bukan milik Terdakwa melainkan milik Ibu dari Istri Terdakwa yang bernama Sumiyati;

Terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut diatas, Saksi membenarkan tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merek Honda;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355871117376389 / 01 dan IMEI 2: 355872117376387 / 01;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ Nomor Rangka MH1KF1116GK767252;
4. 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q332;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor Polisi BK 5800 WAK, Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972;
6. 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q166;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 3253 EEQ dan Nomor Rangka: MH1JFM216EK565858;
8. 1 (satu) buah lak ban warna hitam, panjang  $\pm 32,5$  cm (kurang lebih tiga puluh dua koma lima sentimeter) yang terdapat abu lumpur yang sudah mengering;
9. 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 39$  cm (kurang lebih tiga puluh sembilan sentimeter);
10. 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 40$  cm (kurang lebih empat puluh sentimeter);
11. 18 (delapan belas) buah patahan ranting tandan buah kelapa yang sudah mengering;
12. 2 (dua) lingkaran obat nyamuk bekas dipakai;
13. 9 (sembilan) patahan obat nyamuk yang terdapat bekas lumpur yang sudah mengering;
14. 1 (satu) buah rangka penyangga obat nyamuk;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor 08/V/2022/RS. Bhayangkara tertanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, DFM, SpF

Halaman 110 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(K), Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan;

2. Surat Nomor V/13/22 tertanggal 07 Juni 2022 tentang Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Delyuzar, M. Ked (PA), Sp. PA (K), Laboratorium Patologi Anatomi, Departemen Patologi Anatomi, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Salinan/*Fotocopy* Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aisah Lubis, H. Ali Ahmad Harahap, Siti Aminah Rangkuti, Ahmad Pauzi Nasution, Masnilasari Harahap, Ahmad Safii Hrp, Rosliani Srg, Imam Sapii, Annisah, Muhammad Husein, dan Riadoh Btr;
2. Salinan/*Fotocopy* Surat Pernyataan Penyerahan Pasien tertanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani antara Luppi sebagai Pihak Pertama dengan Ali Nurman Nasution sebagai Pihak Kedua;
3. Salinan/*Fotocopy* Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q – 08185662 atas nama Sumiati Sembiring;
4. Salinan/*Fotocopy* Surat Tanda Nomor Kendaraan atas kendaraan bermotor Merek Honda Tipe Verza warna hitam dengan Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972 atas nama Sumiati Sembiring;
5. Salinan/*Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272024706680001 atas nama Sumiati Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Irman Effendi Harahap merupakan anak kandung dari Saksi Ali Ahmad Harahap dengan Saksi Siti Aminah, dan Irman Effendi Harahap merupakan abang kandung dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa Irman Effendi Harahap merupakan pria dewasa yang tidak dalam pengampuan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa yang baru tiba di warung kopi miliknya yang terletak di daerah Siabu, Kabupaten Mandailing Natal melihat Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Zulfy Rachman, dan Saksi Andre Irawan Saputra sudah berada di warung kopi miliknya lalu bergabung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap berkata kepada Terdakwa, "*minta tolong untuk menangkap abang ku untuk dibawa berobat*

Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Medan karena penyakit abangnya Malaria Tropika kambuh.” Selain itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap juga menjelaskan akan didampingi oleh anggota Polsek Siabu dan telah melaporkan hal tersebut ke Polsek Siabu;

- Bahwa ketika Saksi Muhammad Akhyar Harahap menanyakan 1 (satu) orang lagi untuk membantu, Terdakwa menyarankan untuk mengajak Saksi Ahmad Husein lalu Terdakwa berkata, “*kalau begitu yasudah tapi jangan lama 30 menit saja, jangan ganggu pekerjaan kami karena kami jualan*”;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Andre Irawan pergi berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna Silver dengan Nopol B 3504 EIZ, semetara Saksi Zulfy Rachman pergi mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol B 3253 EEQ, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali didatangi oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap di warung kopi milik Terdakwa yang beberapa saat kemudian disusul oleh Saksi Zulfy Rachman. Lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap dan Saksi Zulfy Rachman meminta izin untuk pergi terlebih dahulu mengendari sepeda motor masing-masing untuk menjemput Saksi Ahmad Husein di Bonandolok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup warung miliknya lalu pergi menyusul Saksi Muhammad Akhyar Harahap ke arah Simangambat dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK, lalu di pertengahan jalan tepatnya di pohon beringin simpang Lorong II Simangambat, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Zulfy Rachman yang sedang menunggu di bawah pohon beringin. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan Saputra pergi ke dalam sebuah jalan menuju sebuah rumah di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang ternyata sudah ada Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Ahmad Husein, Saksi Ali Ahmad Harahap, dan Saksi Muhammad Husein Harahap menunggu di depan rumah tanpa ada anggota kepolisian maupun aparat desa;
- Bahwa setibanya di rumah yang dihuni oleh Irman Effendi Harahap dan keluarganya di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan 2 (dua) utas tali tambang dan goni warna cokelat kepada Saksi Ahmad Husein dan lakban berwarna hitam kepada Terdakwa sambil Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, “*ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya*”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ali Ahmad Harahap mengatakan, “*udah tidur dia*”, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk melihat ke dalam rumah Irman Effendi Harahap dan mengintip dari pintu samping bersama-sama;
- Bahwa setelah memastikan Irman Effendi Harahap tertidur di ruang tengah, Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan melihat Irman Effendi Harahap sedang tidur setengah terlentang hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lakban dan menutup mulut Irman Effendi Harahap menggunakan lakban, lalu lakban tersebut putus karena Irman Effendi Harahap terbangun;
- Bahwa Terdakwa langsung menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki sementara dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap, lalu Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlungkup;
- Bahwa saat itu Irman Effendi Harahap berteriak sambil berkata, “*siapa kalian?*” namun tidak ada yang menjawabnya;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dalam posisi terlungkup, Terdakwa memegang bagian pundak belakang kemudian Irman Effendi Harahap mengucapkan, “*La Haula Wala Kuwata Illa Billah*,” sementara itu Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masih berusaha mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dan tidak bisa diikat, Terdakwa melambaikan tangan ke Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang berada diluar rumah sehingga Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengikatnya. Setelah itu Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Irman Effendi Harahap ke arah belakang badan Irman Effendi Harahap dan Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlentang;
- Bahwa setelah itu Saksi Zulfy Rachman menutup mata Irman Effendi Harahap dan Terdakwa menutup mulut Irman Effendi Harahap dengan lakban warna hitam sebanyak 3 (tiga) lapis, kemudian kepala Irman Effendi Harahap ditutup menggunakan karung goni warna cokelat oleh Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein;

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman keluar rumah Irman Effendi Harahap, dan saat berada diluar rumah Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan akan menjemput becak motor bersama Saksi Andre Irawan;
- Bahwa pada rentang waktu yang sama, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak Saksi Andre Irawan datang ke rumah Saksi Suhdi di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk meminjam becak miliknya namun tidak memberitahukan peruntukan becak tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai becak motor tersebut kembali ke rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setibanya di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman agar mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak motor. Lalu Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman mengangkat Irman Effendi Harahap dari dalam rumahnya dengan posisi terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan membantu mengangkat badan Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa kemudian setelah Irman Effendi Harahap di atas becak motor, Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa bantal dari dalam rumah Irman Effendi Harahap untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut untuk menutup badan Irman Effendi Harahap. Selanjutnya Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan, sementara itu Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap berada di depan becak motor dengan sepeda motornya untuk menuntun arah, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BK 5800 WAK berada di belakang becak motor bersama Saksi Zulfy Rachman yang juga mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol B 3253 EEQ;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di bawah pohon mangga, Saksi Ahmad Husein meminta ganti pengemudi lalu Terdakwa mengendari becak motor sementara Saksi Ahmad Husein membawa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi Andre Irawan memegang Irman Effendi Harahap karena becak motor melewati jalan berbatuan dan Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun oleh Terdakwa dijawab, “nant!”;

Halaman 114 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di lapangan voli mengikuti Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang berhenti ditempat tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan becak motornya dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali menyuruh mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat Irman Effendi Harahap dengan Terdakwa memegang kepala, Saksi Zulfy Rachman memegang kaki, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan memegang punggung ke arah dalam jalan setapak dengan jarak  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa bantal dan selimut lalu menuntun arah dengan menggunakan penerangan melalui *handphone* milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa setibanya di rumah kosong tanpa penerangan milik Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Irman Effendi Harahap diletakkan di atas lantai dengan posisi terlentang dengan kaki dan tangan terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutupi badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah diletakkan, Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun tidak ada yang merespon permintaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di luar rumah tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberi salam kepada Terdakwa dan mengucapkan terima kasih lalu Terdakwa menuju ke lapangan voli tempat sepeda motor terparkir, dan saat menuju kesana Terdakwa berpapasan dengan Saksi Muhammad Husein Harahap yang menuju ke arah rumah Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa setibanya di parkiran, Terdakwa membonceng Saksi Ahmad Husein kemudian mengantarkan Saksi Ahmad Husein ke warung kopi miliknya dan Terdakwa kembali juga ke warung kopi miliknya sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Ahmad Husein pergi dari rumah Alm. Jeddah Lubis, Saksi Muhammad Akhyar Harahap pergi ke rumahnya di Lorong V, Simangambat, Mandailing Natal untuk mengambil *power bank* lalu pergi ke warung Cabek untuk membeli air mineral, roti dan obat nyamuk lalu kembali ke rumah Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa setibanya di rumah Alm. Jeddah Lubis, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan Irman Effendi Harahap minum dan roti, lalu Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Saksi Andre Irawan untuk menyalaikan obat nyamuk;

Halaman 115 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Irman Effendi Harahap berteriak, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Saksi Andre Irawan untuk mencari sesuatu diluar rumah yang dapat dipergunakan untuk membuat Irman Effendi Harahap diam, namun Saksi Andre Irawan tidak menemukan sesuatu sehingga Saksi Muhammad Akhyar Harahap keluar rumah dan menemukan sejumlah *arirang* (tandan kelapa) lalu Saksi bawa masuk dan *arirang* tersebut digunakan untuk melibas bagian pantat Irman Effendi Harahap sebanyak 4 (empat) kali agar Irman Effendi Harahap diam;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap diam, kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap menghubungi seorang bernama Raja Bangun untuk menanyakan mengenai apakah ada sel atau tempat khusus di Dinas Sosial namun Saksi Muhammad Akhyar Harahap lupa tanggapan dari Saudara Raja Bangun tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Muhammad Husein Harahap datang bersama Sahdan menuju ke rumah Alm. Jeddah Lubis lalu melihat Irman Effendi Harahap masih dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta kepala yang masih tertutup karung. Selanjutnya Saksi Muhammad Husein Harahap pergi ke belakang rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Muhammad Akhyar Harahap melihat Irman Effendi Harahap sudah lemas sehingga Saksi Muhammad Akhyar Harahap langsung menggoyang-goyangkan tubuhnya lalu melepas ikatan yang ada pada tangan dan kakinya. Sementara itu Saksi Muhammad Husein Harahap yang sedang berada di belakang rumah langsung masuk dan melihat Irman Effendi Harahap sudah tidak tertutup karung dengan badan yang tidak bergerak, kemudian Saksi Muhammad Husein Harahap memberikan nafas bantuan dari mulut kepada Irman Effendi Harahap namun tetap tidak bergerak sehingga Saksi Muhammad Akhyar Harahap menelepon ibunya yaitu Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti untuk datang ke rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis;
- Bahwa kemudian Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti datang kerumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis bersama dengan Sahdan yang sebelumnya menjemput Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, kemudian Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti menyuruh Saksi Muhammad Husein Harahap untuk membawa Irman Effendi Harahap ke rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti di Lorong V, Simangambat, Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian anak dari Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti bernama Annisa yang seorang bidan juga datang ke rumah milik Alm. Jeddah Lubis untuk

Halaman 116 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



memeriksa Irman Effendi Harahap dan menyimpulkan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal dunia. Setelah dinyatakan meninggal, lalu Irman Effendi Harahap dibawa ke rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap dengan posisi Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang mengemudi, Irman Effendi Harahap di tengah dan Saksi Andre Irawan Saputra berada di belakang Irman Effendi Harahap untuk menahannya agar tidak terjatuh;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Hj. Siti Aminah Rangkuti, tubuh Irman Effendi Harahap dibersihkan dan dibaringkan di ruang tengah untuk menjalani prosesi pemakaman;
- Bahwa kemudian esok paginya, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengumumkan bahwa Irman Effendi Harahap telah meninggal dunia di grup *WhatsApp* yang ada Saksi Zulfy Rachman sebagai salah satu anggotanya. Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi Zulfy Rachman datang ke warung kopi milik Terdakwa dan memberitahu bahwa abang kandung Saksi Muhammad Akhyar Harahap yaitu orang yang diangkat Terdakwa pada malam harinya telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Irman Effendi Harahap meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K) selaku dokter yang melakukan ekshumasi terhadap jenazah atas nama Irman Effendi Harahap, diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Pada kepala dijumpai warna kehitaman pada kepala samping kanan;
  - b. Pada dahi dijumpai warna kehitaman pada dahi sebelah kanan;
  - c. Pada pipi dijumpai warna kehitaman pada pipi kanan;
  - d. Pada leher dijumpai warna kehitaman pada leher sebelah kanan;
  - e. Pada dada dijumpai warna kehitaman pada dada kiri atas, warna kehitaman pada dada kanan atas, warna kemerahan pada dada kiri tengah dan bawah;
  - f. Pada perut dijumpai warna kemerahan;
  - g. Pada anggota gerak atas dijumpai warna kemerahan pada lipat siku kanan, dijumpai warna merah kecoklatan pada pergelangan tangan kanan, dijumpai warna kemerahan pada lengan kiri atas, dijumpai warna merah kecoklatan pada pergelangan tangan kiri, dijumpai warna merah kecoklatan pada punggung tangan kiri, dan dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Ahli Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K) juga melakukan pemeriksaan tambahan dan ditemukan adanya pendarahan pada selaput otak jenazah Irman Effendi Harahap yang disebabkan oleh benturan yang sangat keras;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Irman Effendi Harahap, Ahli Dr. Surjit Singh, DFM, SpF (K) menyimpulkan bahwa penyebab kematian Irman Effendi Harahap adalah karena patahnya tulang dasar tengkorak (*Fraktur Basis Kranii*) kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul, sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor 08/V/2022/RS. Bhayangkara tertanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa semasa hidupnya, Irman Effendi Harahap menderita penyakit 'Malaria Tropica' sejak tahun 2010, namun tidak ada rekam medis dari instansi kesehatan resmi yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Irman Effendi Harahap. Terdakwa mau menerima permintaan Saksi Muhammad Akhyar Harahap karena niatnya mau dibawa berobat ke Medan dan karena adanya informasi bahwa akan didampingi oleh petugas dari Polsek Siabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar, tidak dibawah tekanan maupun ancaman dari seseorang maupun dari Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa Terdakwa telah menikah yang memiliki 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK yang dikendarai oleh Terdakwa adalah merupakan milik mertua/Ibu dari istri Terdakwa atas nama Sumiati Sembiring sebagaimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-08185662;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua :

Primair (Primer) : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Halaman 118 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire (Subsidiere) : Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

atau

Ketiga :

Primair (Primer) : Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire (Subsidiere) : Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang didalamnya terdapat dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk menempatkan orang itu dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain secara melawan hukum atau untuk memindahkan orang itu ke dalam keadaan sengsara*";
4. Unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Ahmad Gozali, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang

Halaman 119 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Ahmad Gozali sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara*"**

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*" memberi penjelasan terhadap perbuatan "*membawa pergi*" yang diartikan bertentangan dengan kemauan objek (korban) dan merupakan kehendak dari si pelaku. Bagaimana cara "*membawa pergi*" itu tidak ditentukan, yang berarti dapat dilakukan dengan cara apa saja seperti kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara*" yaitu ketika seseorang membawa pergi diluar kehendak korban dari tempat ia bermukim baik sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan resmi, maupun tempat dimana seseorang biasanya tinggal, dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi menyusul Saksi Muhammad Akhyar Harahap ke arah Simangambat dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nopol BK 5800 WAK, lalu di pertengahan jalan tepatnya di pohon beringin simpang Lorong II Simangambat, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Zulfy Rachman yang sedang menunggu di bawah pohon beringin. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulfy Rachman dan Saksi Andre Irawan Saputra pergi ke dalam sebuah jalan menuju sebuah rumah di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal yang ternyata sudah ada Saksi Muhammad Akhyar Harahap, Saksi Ahmad Husein, Saksi Ali Ahmad Harahap, dan Saksi Muhammad Husein Harahap menunggu di depan rumah tanpa ada anggota kepolisian maupun aparat desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah yang dihuni oleh Irman Effendi Harahap dan keluarganya di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Saksi Muhammad Akhyar Harahap memberikan 2 (dua) utas tali tambang dan goni warna coklat kepada Saksi Ahmad Husein dan lakban berwarna hitam kepada Terdakwa sambil Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan, *"ini tali dan lakban, tangkap, ikat, tutup kepalanya dengan karung dan nanti lakban dikasi ke mulutnya"*;
- Bahwa setelah memastikan Irman Effendi Harahap tertidur di ruang tengah, Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap melalui pintu samping dan melihat Irman Effendi Harahap sedang tidur setengah terlentang hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lakban dan menutup mulut Irman Effendi Harahap menggunakan lakban, lalu lakban tersebut putus karena Irman Effendi Harahap terbangun;
- Bahwa Terdakwa langsung menutup mata Irman Effendi Harahap dengan kedua tangannya, lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki sementara dan Saksi Ahmad Husein memegang kedua tangan Irman Effendi Harahap, lalu Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlungkup;
- Bahwa saat itu Irman Effendi Harahap berteriak sambil berkata, *"siapa kalian?"* namun tidak ada yang menjawabnya;
- Bahwa setelah Irman Effendi Harahap dalam posisi terlungkup, Terdakwa memegang bagian pundak belakang kemudian Irman Effendi Harahap mengucapkan, *"La Haula Wala Kuwata Illa Billah,"* sementara itu Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman masih berusaha mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap;
- Bahwa karena Irman Effendi Harahap meronta-ronta dan tidak bisa diikat, Terdakwa melambaikan tangan ke Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang berada diluar rumah sehingga Saksi Muhammad Akhyar Harahap masuk ke dalam rumah lalu Saksi Zulfy Rachman memegang kedua kaki Irman Effendi Harahap dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengikatnya. Setelah itu Saksi Ahmad Husein mengikat kedua tangan Irman Effendi Harahap ke arah belakang badan Irman Effendi Harahap dan Irman Effendi Harahap dibuat dalam posisi terlentang;
- Bahwa setelah itu Saksi Zulfy Rachman menutup mata Irman Effendi Harahap dan Terdakwa menutup mulut Irman Effendi Harahap dengan lakban warna hitam sebanyak 3 (tiga) lapis, kemudian kepala Irman Effendi

Halaman 121 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap ditutup menggunakan karung goni warna coklat oleh Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Akhyar Harahap bersama Terdakwa, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman keluar rumah Irman Effendi Harahap, dan saat berada diluar rumah Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengatakan akan menjemput becak motor bersama Saksi Andre Irawan;
- Bahwa pada rentang waktu yang sama, Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengajak Saksi Andre Irawan datang ke rumah Saksi Suhdi di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal untuk meminjam becak miliknya namun tidak memberitahukan peruntukan becak tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Akhyar Harahap mengendarai becak motor tersebut kembali ke rumah Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setibanya di rumah Irman Effendi Harahap, Saksi Muhammad Akhyar Harahap menyuruh Terdakwa, Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman agar mengangkat Irman Effendi Harahap ke atas becak motor. Lalu Terdakwa bersama Saksi Ahmad Husein, dan Saksi Zulfy Rachman mengangkat Irman Effendi Harahap dari dalam rumahnya dengan posisi terlentang dan setelah melewati pintu rumah Saksi Andre Irawan membantu mengangkat badan Irman Effendi Harahap ke atas becak motor;
- Bahwa kemudian setelah Irman Effendi Harahap di atas becak motor, Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa bantal dari dalam rumah Irman Effendi Harahap untuk diletakkan sebagai alas kepala dan selimut untuk menutup badan Irman Effendi Harahap. Selanjutnya Saksi Ahmad Husein mengendarai becak motor dengan membonceng Saksi Andre Irawan, sementara itu Terdakwa dan Saksi Zulfy Rachman mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap berada di depan becak motor dengan sepeda motornya untuk menuntun arah, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Verza warna Hitam dengan Nopol BK 5800 WAK berada di belakang becak motor bersama Saksi Zulfy Rachman yang juga mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol B 3253 EEQ;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di bawah pohon mangga, Saksi Ahmad Husein meminta ganti pengemudi lalu Terdakwa mengendari becak motor sementara Saksi Ahmad Husein membawa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 122 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan, Saksi Andre Irawan memegang Irman Effendi Harahap karena becak motor melewati jalan berbatuan dan Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun oleh Terdakwa dijawab, “*nanti*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba di lapangan voli mengikuti Saksi Muhammad Akhyar Harahap yang berhenti ditempat tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan becak motornya dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap kembali menyuruh mengangkat Irman Effendi Harahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat Irman Effendi Harahap dengan Terdakwa memegang kepala, Saksi Zulfy Rachman memegang kaki, Saksi Ahmad Husein dan Saksi Andre Irawan memegang punggung ke arah dalam jalan setapak dengan jarak  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa bantal dan selimut lalu menuntun arah dengan menggunakan penerangan melalui *handphone* milik Saksi Muhammad Akhyar Harahap;
- Bahwa setibanya di rumah kosong tanpa penerangan milik Alm. Jeddah Lubis yang terletak di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Irman Effendi Harahap diletakkan di atas lantai dengan posisi terlentang dengan kaki dan tangan terikat, kepala tertutup goni dan bantal sebagai alas kepala serta selimut menutupi badan Irman Effendi Harahap;
- Bahwa setelah diletakkan, Irman Effendi Harahap sempat meminta minum namun tidak ada yang merespon permintaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman untuk pulang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Irman Effendi Harahap bersama-sama dengan Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman, dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap, lalu mengikat tangan dan kaki Irman Effendi Harahap menggunakan tali serta menutup kepalanya menggunakan karung goni, kemudian mengangkat tubuh Irman Effendi Harahap dari semula berada di dalam rumahnya untuk dibawa ke suatu rumah kosong menggunakan alat transportasi becak motor, hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun kehendak dari Irman Effendi Harahap yang ditunjukkan dengan responnya meronta-ronta saat akan dibawa oleh Terdakwa, menunjukkan secara jelas bahwa Terdakwa telah mewujudkan elemen dari sub unsur “*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua ini terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl





**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk menempatkan orang itu dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain secara melawan hukum atau untuk memindahkan orang itu ke dalam keadaan sengsara”**

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku “*Hukum Pidana Indonesia*” menjelaskan pengertian “*dengan maksud*” merupakan terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian “*dengan maksud*” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 328 KUHP ini merupakan suatu delik formal, dimana yang dirumuskan dari unsur ini adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Adapun maksud untuk menempatkan seseorang secara bersifat melawan hukum di bawah kekuasaan sendiri atau orang lain, berarti tidak ada dasar hukum yang memberikan wewenang kepadanya untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaan itu. Dengan kata lain, delik dianggap telah selesai ketika si pelaku telah membawa pergi seseorang dengan maksud menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau membuat seseorang itu dalam keadaan sengsara, meskipun tujuan dari perbuatan itu belum terwujud;

Menimbang unsur ini erat hubungannya dengan unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh uraian pertimbangan fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, setelah membawa Irman Effendi Harahap dari rumahnya ke dalam rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman pergi meninggalkan lokasi tersebut ke rumah masing-masing sehingga Irman Effendi Harahap berada pada pengawasan Saksi Muhammad Akhyar Harahap hingga Irman Effendi Harahap tidak bergerak lagi hingga dinyatakan meninggal dunia;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman yang telah membawa Irman Effendi Harahap dari rumahnya ke dalam rumah kosong seolah-olah benar Terdakwa berwenang melakukan hal tersebut, namun nyatanya Irman Effendi Harahap selaku pria dewasa yang tidak dalam pengampunan menentang dirinya diperlakukan hal demikian hingga akhirnya Irman Effendi Harahap ditempatkan di dalam sebuah rumah kosong dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta kepala ditutup goni atas perintah Saksi Muhammad Akhyar Harahap, jelas menunjukkan Terdakwa telah mewujudkan elemen dari unsur ketiga ini yaitu *“dengan maksud untuk menempatkan orang itu dibawah kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa berdalih bersedia membawa Irman Effendi Harahap karena awalnya dimintai tolong oleh Saksi Muhammad Akhyar Harahap karena penyakit Irman Effendi Harahap kambuh dan akan dibawa berobat ke Medan, namun seharusnya Terdakwa menyadari kepatutan dan batasan-batasan yang ada terkait perlakuan menghadapi seseorang dengan penyakit, apakah layak seseorang dengan suatu penyakit diikat tangan dan kakinya lalu kepalanya ditutup menggunakan karung goni yang dipandang sebagai tindakan yang berperikemanusiaan. Berdasarkan analisa hukum tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban serta kepatutan yang ada sehingga dapat dikategorikan sebagai *“melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur *“yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming)”* sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, menjelaskan ada beberapa bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;



2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu dimana pertanggungjawaban daripada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau disebut "*accessori deelneming*", yaitu pertanggungjawaban peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, dimana apabila dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman, dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa Irman Effendi Harahap dari semula berada di kediamannya ke dalam rumah kosong milik Alm. Jeddah Lubis di Lorong II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Husein dan Saksi Zulfy Rachman pergi meninggalkan lokasi tersebut ke rumah masing-masing sehingga Irman Effendi Harahap berada pada pengawasan Saksi Muhammad Akhyar Harahap hingga Irman Effendi Harahap lemas, tidak bergerak lagi hingga dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Ahmad Husein, Saksi Zulfy Rachman, dan Saksi Muhammad Akhyar Harahap membawa Irman Effendi Harahap dari semula berada di dalam rumahnya ke dalam sebuah rumah kosong di Lorong II, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Mandailing Natal, dimana dalam hal ini Terdakwa telah mewujudkan segala elemen dalam unsur kedua dan ketiga yang dikualifisir sebagai tindak pidana penculikan, sehingga perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori penyertaan (*deelneming*) orang yang melakukan



perbuatan itu (*pleger*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa tidak ada perbuatan yang mengandung unsur pidana oleh karena keluarga korban (Irman Effendi Harahap) setuju dan tidak keberatan untuk memindahkan dan membawa korban berobat serta Terdakwa dalam hal ini juga tidak ada mendapatkan ataupun dijanjikan imbalan apapun atas pertolongan yang diberikan oleh Terdakwa dan tidak ada didapati pelaporan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada uraian diatas yakni Pasal 328 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP termasuk dalam delik biasa atau delik umum yang artinya apabila perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh seseorang maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keluarga Korban (Irman Effendi Harahap) setuju dan tidak keberatan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga dalam Pembelaannya (*pleidoi*) juga menyatakan keberatan atas tidak dijadikannya Saksi Andre Irawan sebagai tersangka oleh Penuntut Umum, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka dalam suatu peristiwa adalah kewenangan pada proses penyidikan bukan kewenangan dari Majelis Hakim melalui putusan *a quo*, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi BK 5800 WAK yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pleidoi*), Majelis Hakim akan pertimbangan pada bagian pertimbangan barang bukti dibawah ini;



Menimbang, bahwa selain dari dalil-dalil Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil lainnya berkaitan dengan unsur tindak pidana yang Majelis Hakim telah uraikan dan pertimbangkan diatas dengan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 328 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dalil-dalil Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut lainnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan penculikan orang, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merek Honda;
2. 1 (satu) unit *handphone* Samsung type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355871117376389 / 01 dan IMEI 2: 355872117376387 / 01;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ Nomor Rangka MH1KF1116GK767252;
4. 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q332;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor Polisi BK 5800 WAK, Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q166;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 3253 EEQ dan Nomor Rangka : MH1JFM216EK565858;
8. 1 (satu) buah lak ban warna hitam, panjang  $\pm 32,5$  cm (kurang lebih tiga puluh dua koma lima senti meter) yang terdapat abu lumpur yang sudah mengering;
9. 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 39$  cm (kurang lebih tiga puluh Sembilan senti meter);
10. 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 40$  cm (kurang lebih empat puluh senti meter);
11. 18 (delapan belas) buah patahan ranting tandan buah kelapa yang sudah mengering;
12. 2 (dua) lingkaran obat nyamuk bekas dipakai;
13. 9 (sembilan) patahan obat nyamuk yang terdapat bekas lumpur yang sudah mengering;
14. 1 (satu) buah rangka penyangga obat nyamuk;

yang telah diperlihatkan dipersidangan diperuntukkan pula sebagai barang bukti dalam perkara dengan register nomor 129/Pid.B/2022/PN Mdl atas nama Terdakwa Ahmad Husein maka terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dan dipergunakan dalam perkara nomor 129/Pid.B/2022/PN Mdl atas nama Terdakwa Ahmad Husein;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dan kepatutan yang ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan memandang dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas;

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya, maka dalam menjatuhkan hukuman (*sentencing*) terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh aspek keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa apabila melihat dari teori perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), ketentuan pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat tunggal yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun sehingga apabila ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana serta lamanya sanksi pidana, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana (*strafmaat*) yang paling sesuai, selaras dan sepadang yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya selama hal tersebut masih dalam batasan-batasan yang dirumuskan dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, juga aspek lain yang termasuk dalam lingkup nilai keadilan dan kepastian hukum melalui pemidanaan yang berlandaskan pada perlindungan yang menyeluruh tanpa mengesampingkan aspek pembinaan maupun pencegahan maupun pendidikan, sehingga dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat menyesali perbuatannya atau menyadari perbuatannya di kemudian hari serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan cara-cara serupa atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana penjatuhan pidana harus setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dimana menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan dikategorikan sebagai tindak pidana berat oleh karena awalnya Terdakwa hanya mengetahui bahwa perbuatan yang disuruh terhadapnya untuk membawa Irman Effendi Harahap berobat, namun demikian Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa, selain memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek berat dan sifat kejahatan juga akan memperhatikan rasa keadilan dari pihak keluarga Irman Effendi Harahap ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, dirasakan terlalu berat, sehingga dengan pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan menurut hemat Majelis Hakim bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah cukup adil, memadai, manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Gozali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan penculikan orang"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit becak mesin warna hitam merek Honda;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung type A31 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355871117376389 / 01 dan IMEI 2: 355872117376387 / 01;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna silver dengan nomor polisi B 3504 EIZ Nomor Rangka MH1KF1116GK767252;
  - 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q332;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor Polisi BK 5800 WAK, Nomor Rangka MH1KC0118LK029062 dan Nomor Mesin KC01E1028972;
  - 1 (satu) buah kunci yang terdapat tulisan HONDA dan tulisan angka Q166;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 3253 EEQ dan Nomor Rangka : MH1JFM216EK565858;
  - 1 (satu) buah lak ban warna hitam, panjang  $\pm 32,5$  cm (kurang lebih tiga puluh dua koma lima sentimeter) yang terdapat abu lumpur yang sudah mengering;
  - 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 39$  cm (kurang lebih tiga puluh sembilan sentimeter);
  - 1 (satu) utas serat karung goni rami warna coklat, panjang  $\pm 40$  cm (kurang lebih empat puluh sentimeter);
  - 18 (delapan belas) buah patahan ranting tandan buah kelapa yang sudah mengering;
  - 2 (dua) lingkaran obat nyamuk bekas dipakai;
  - 9 (sembilan) patahan obat nyamuk yang terdapat bekas lumpur yang sudah mengering; dan
  - 1 (satu) buah rangka penyangga obat nyamuk;Dipergunakan dalam perkara Nomor 129/Pid.B/2022/PN Mdl a.n. Terdakwa Ahmad Husein;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 132 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/*teleconference* pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Norman Juntua, S.H., M.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 133 dari 133 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mdl